

**ANALISIS PENERAPAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM BERDASARKAN PERBUATAN INGKAR JANJI
DALAM PUTUSAN NOMOR 147/PDT.G/2022/PN.MDN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

WULANDARI BALQIS HARYATI

NPM.1906200264



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/03/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id @umsumedan #umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 24 tanggal Januari 2024, Jam 8.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WULANDARI BALQIS HARYATI
NPM : 1906200264
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PERBUATAN INGKAR JANJI DALAM PUTUSAN NOMOR 147/PDT.G/2022/PN.MDN
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

Ketua **PANITIA UJIAN** **Sekretaris**

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
2. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.
3. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., Mkn, M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA	: WULANDARI BALQIS HARYATI
NPM	: 1906200264
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PERBUATAN INGKAR JANJI DALAM PUTUSAN NOMOR 147/PDT.G/2022/PN.MDN
PENDAFTARAN	: 18 Januari 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
NIDN: 0113118604

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengabdikan ilmu di luar kampus
tanpa meninggalkan kampus

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WULANDARI BALQIS HARYATI
NPM : 1906200264
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
BERDASARKAN PERBUATAN INGKAR JANJI
DALAM PUTUSAN NOMOR 147/PDT.G/2022/PN.MDN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 16 Januari 2024

DOSEN PEMBIMBING

TAUFIK HIDAYAT LUBIS S.S.,S.H.,M.H.
NIDN:0113118604

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WULANDARI BALQIS HARYATI
NPM : 1906200264
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PERBUATAN INGKAR JANJI DALAM PUTUSAN NOMOR 147/PDT.G/2022/PN.MDN

2

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 Desember 2023
Saya yang menyatakan,



WULANDARI BALQIS HARYATI
NPM. 1906200339

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : WULANDARI BALQIS HARYATI
NPM : 1906200264
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PERBUATAN INKARAN JANJI DALAM PUTUSAN N OMOR 147/PDT.G/2022/PN.MDN
Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31/7/2023	Perubahan Judul	
4/8/2023	Perubahan Latar Belakang & Tinjauan Pustaka	
22/8/2023	Perubahan Rumusan Masalah	
29/9/2023	Penambahan Pembahasan 1 & 2	
1/10/2023	Sistematika Penulisan & Referensi	
1/11/2023	Referensi dan Pustaka	
21/11/2023	Penambahan Pembahasan 3	
20/12/2023	Kesimpulan & Saran	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM



UNDANGAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 124/II.3.AU/UMSU-06/F/2024

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : RABU, 24 JANUARI 2024
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	ANNISYA FAJRINA 1906200163	1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., 2 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., MH	1 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H 2 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., MH	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelepan Bea Masuk Barang Oleh Jasa Tilip (Studi Kasus Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kualanamu)	HUKUM PIDANA
2	08.30-09.20	DINDA PUTRI AYU 1906200272	1 ERWIN ASMADI, S.H., M.H	1 RAHMAT RAMADHANI, SH., MH 2 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ATAS PUBLIKASI IDENTITAS PADA PEMBERTAAN MEDIA SIBER	HUKUM PIDANA
3	08.30-09.20	WULANDARI BALQIS HARYATI 1906200264	1 TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S. 2 Dr. R. JULI IMBERTIONO, SH., Mkn., M.H.	1 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., MH 2 Dr. R. JULI IMBERTIONO, SH., Mkn., M.H.	ANALISIS PENERAPAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PERBUATAN INKAR JANJI DALAM PUTUSAN NOMOR 147/PDT.G/2022/PN.MDN	HUKUM PERDATA



Kelua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum



Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

Medan, 06 Rejab 18 Januari 2024H
1445H 2024H

- Catatan:
1. Peserta sidang diharuskan berpakaian hitam putih, baju tak-laki bordasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
 2. Peserta sidang diharuskan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Bila terlambat sidang yang bersangkutan diundak.
 3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, ketidukuwarannya akan diganti.

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PERBUATAN INGKAR JANJI DALAM PUTUSAN NOMOR 147/PDT.G/2022/PN.MDN

Wulandari Balqis Haryati

Ingkar janji atau Wanprestasi merupakan peristiwa cidera janji yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian, namun wanprestasi dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis wanprestasi yang didasari dari hubungan kontraktual dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 KHUPerdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis dengan menggunakan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi namun seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat, perbuatan wanprestasi dapat mengarah kepada perbuatan melawan hukum karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi yaitu: kesalahan, kerugian, perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas, sehingga konsep perbuatan melawan hukum ini luas. Pada konsep hukum perdata yang membedakan keduanya yaitu pada perbuatan melawan hukum timbul akibat interaksi sosial, wanprestasi timbul akibat ketidakpatuhan perjanjian dan konsep perbuatan melawan hukum lebih luas perihal kewajiban hukum dari pelaku. Pertimbangan hakim dalam menerapkan perbuatan melawan hukum yang didasari perbuatan ingkar janji dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 147/PDT.G/2022 didasari dengan adanya Tergugat yang tidak melaksanakan prestasi/ingkar janji serta itikad buruk sehingga merugikan Penggugat secara material sehingga memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum meskipun awalnya hubungan hukum dari para pihak berasal dari perjanjian.

Kata Kunci : Wanprestasi, Ingkar Janji, Perbuatan melawan hukum, KUHPerdata.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai tugas akhir yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sholawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya sangat diharapkan di hari kelak.

Dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Perbuatan Ingkar Janji Dalam Putusan Nomor .147/Pdt.G/2022/Pn.Mdn”, penulis juga menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S.,S . H , M.H selaku pembimbing, dan Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H. selaku

pembandingan, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatra Utara.

Yang tercinta dan tersayang, kedua orang tua penulis, Alm. Papa Tri Hartono S.H. yang membuat saya bermotivasi untuk mempelajari Ilmu Hukum dan Mama Irru Haniah yang tangguh membesarkan dan mendidik saya sendiri sejak kecil hingga sekarang, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan semangat serta dukungan moril dan materil selama ini. Serta kepada saudara penulis yang tercinta dan tersayang Tommy Mulya, Danny Mulya, dan Ricky Mulya S.E serta para kakak ipar saya Rahmawati SKM dan Lala Intan Gemala S.Tp, M.Ak atas dukungan dan bantuannya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah penulis terima, dengan kebaikan dan pahala, serta berkah. Aamiin.

Tidak lupa kepada sahabat-sahabatku tersayang, Alisya Yasmin Alka Siregar dan Annisa Elshinta Junaidi Terimakasih telah menemani, menyemangati, mendukung, mendengar seluruh keluh kesah selama 4 tahun ini. Tidak menyangka akan mendapat rezeki sahabat di masa perkuliahan dari Allah SWT. Terimakasih juga kepada Fadly Andriansyah telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk pantang menyerah. Terimakasih juga kepada rekan kerja saya di Tamoe coffee n resto yang mendukung saya. Tidak lupa juga diucapkan terimakasih kepada teman-teman kelas E-1 Pagi dan kelas B-1 Perdata. Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 22 Desember 2023

Hormat Saya Penulis,

WULANDARI BALQIS

HARYATI

NPM. 1906200264

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	II
Kata Pengantar	II
Daftar Isi.....	VI
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	17
2. Faedah Penelitian.....	17
B. Tujuan Penelitian.....	18
C. Definisi Operasional.....	18
D. Keaslian Penelitian.....	20
E. Metode Penelitian	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	23
2. Sifat Penelitian.....	26
3. Sumber Data	27
4. Alat Pengumpulan Data.....	28
5. Analisis Data.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	31
1. Pengertian Perjanjian	31
2. Jenis-Jenis Perjanjian	33
3. Akibat Hukum Timbulnya Perjanjian	36
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	37
1. Pengertian Wanprestasi	37
2. Jenis-Jenis Wanprestasi.....	40
3. Akibat Hukum Timbulnya Wanprestasi.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	43
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	43
2. Jenis-Jenis Perbuatan Melawan Hukum.....	47
3. Akibat perbuatan Melawan Hukum	50
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan	53
1. Pengertian Putusan Pengadilan	53
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dengan Ingkar Janji Sebagaimana yang Diatur dalam KUHPerdara dan Perkembangannya dalam Ilmu Hukum	59
B. Penyebab tidak ada perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Ingkar janji dalam perkembangan ratio recidendi suatu putusan ...	74
C. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Perbuatan Melawan Hukum yang didasari Perbuatan Ingkar Janji dalam Putusan Pengadilan	

Negeri Medan Nomor 147/Pdt.G/2022	89
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	99
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel I	Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Ingkar Janji	72
---------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah wanprestasi yang didasari dari hubungan kontraktual dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUPerdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.Mdn. Di dalam putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan II dianggap merupakan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan yang menyebabkan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum berawal dari perjanjian yang seharusnya secara konsep hukum merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dalam perkara Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.MDN bermula dari perjanjian yang dibuat antara Lim Dju Tjiang Suyanto Salim (Penggugat) dengan Lilis Tands, Ekwin Tamsil (Tergugat I) dan Merry Tan In (Tergugat II) pada tahun 2011. Perjanjian tersebut mengenai peminjaman uang, berjalannya waktu timbul masalah ketika Tergugat I dan II tidak menepati perjanjian yang telah dibuatnya yaitu mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 4.500.000.000. Malahan 2 objek tanah yang menjadi jaminan dari perjanjian tersebut dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dan II, dan sertifikat dari kedua tanah tersebut dibalik namakan ke atas nama Tergugat I dan II. Atas hal inilah mengapa Lim Dju Tjiang Suyanto mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.MDN mempertimbangkan apabila Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek jaminan pinjaman hutang dan tidak membayar hutang kepada Penggugat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami apabila Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II berasal dari perjanjian padahal sebenarnya perjanjian mengakibatkan wanprestasi.

Pasal 1131 KUHPer menyatakan bahwa :*“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”*. Jaminan yang tertulis pada Pasal 1131 KUHPerdata memiliki sifat umum yang mana memberikan posisi harta debitur itu sebagai sebuah jaminan yang diserahkan kepada kreditur. Pada prinsipnya, terdapat hak yang hadir dari sebuah perjanjian kredit dan sifatnya merupakan perorangan.¹

Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Perlu disadari pula bahwa setiap perjanjian yang dilakukan dapat memberikan sebuah akibat hukum yang menjadi kepastian hukum sebagai dasar berlakunya perjanjian tersebut.²

¹Gunawan Djajaputera. “Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atas perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan (Studi kasus Putusan Nomor 250/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4 No 2. 4660-4681, 2021. halaman. 4661.

²I Made Aditia Warmadewa & I Made Udiana, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku.”, *Kertha Semaya*, Vol 5 No 2, 1-6, 2017. halaman.2

Menurut M.A. Moegni Djojodirjo³ “*Amat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum*”. Lanjutnya disebutkan bahwa akan ada perbedaan dalam pembebanan demikian, perhitungan kerugian dan bentuk ganti rugi antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Hutang jatuh tempo terutama didasarkan pada budi pekerti atau watak moral debitur, yaitu pada kepribadian yang menimbulkan kepercayaan pada kreditur bahwa debitur akan menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Pihak debitur dengan itikad baik akan mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo, namun hal tersebut belum menjadi jaminan. Kegiatan transaksi pinjam meminjam yang dalam didorong oleh faktor-faktor tersebut di atas guna meningkatkan jaminan pengembalian. Perjanjian tambahan dilampirkan pada setiap utang yang telah diberikan oleh kreditur. Perjanjian Penambahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan kepada peminjam dan kreditur atas kemampuan mereka untuk memenuhi kewajibannya di antara kesepakatan Penambahan yang disengketakan adalah kontrak jaminan.⁴

³Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, halaman. 34

⁴ Ismail Koto & Faisal, “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 4 No 2, 774 – 781, halaman 775.

Kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitution in integrum*). Namun, tuntutan tersebut tidak diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya adalah wanprestasi. Dalam melakukan hubungan hukum, yaitu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.⁵

Menurut Munir Fuady⁶ dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum Suatu Pendekatan Yang Kontemporer*, menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hal subjektif orang lain. Dalam hal ini Pasal 1365 KUHPerdara diartikan sebagai perbuatan/tindakan melawan hukum (*culpa in committendo*) sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in committendo*). Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum. Abdulkadir Muhammad⁷ berpendapat bahwa perbuatan melawan

⁵ Sudjana, "Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab para pihak dalam transaksi anjak piutang." *VeJ*, Vol. 5 No. 2. 374-398, 2019. halaman 376

⁶ Munir Faudi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, halaman.3

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*, Bandung, 2002, halaman.142

hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUHPerdara, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua pasal tersebut. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah merupakan penggabungan dari kedua pasal tersebut. Lebih jelasnya pendapat tersebut adalah: Perbuatan dalam arti perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda *daad* (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda *nataligheid* (kelalaian) atau *onvoorzigtigheid* (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

*The notion of breaking the law before 1919 concerns only acts that violate the subjective rights of others or are contrary to the obligations of the maker himself. In other words, Breaking the law is only interpreted as Breaking laws and regulations. The teaching of legism is an influence of that view because it argues that the law exists only within the statute, outside the statute there is no law. Article 1365 does not regulate the meaning of unlawful acts, it only regulates the conditions that must be met to claim compensation if a person suffers a loss*⁸. Terjemahannya adalah sebelum tahun 1919, konsep melanggar hukum hanya berkaitan dengan tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban pembuat hukum itu sendiri. Dengan kata lain, melanggar hukum hanya diinterpretasikan sebagai melanggar undang-undang dan peraturan. Pengajaran legisme dipengaruhi pandangan tersebut karena berargumen bahwa hukum hanya ada di dalam undang-undang, di luar undang-undang tidak ada hukum. Pasal 1365

⁸Markus Surtoutomo, Yulies Tiena Masriani. *The Concept of Norms of Unlawful Acts in the Renewal of Civil Law Based on Pancasila*, Indonesia: University Semarang, 2023, halaman. 466-467

tidak mengatur arti dari tindakan melanggar hukum, tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan ganti rugi jika seseorang mengalami kerugian.

Pada tahun 1919 Pengadilan Belanda (Hoge Raad) tanggal 31 januari 1919 memberikan definisi yang lebih luas tentang perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Adapun cakupan yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁹

1. *Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain*
Hak-hak yang dilanggar adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik.
2. *Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri*
Jadi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, dimana arti kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis (Undang-undang) maupun hukum tidak tertulis (bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang).
3. *Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan*
Yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, dimana apabila telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi (pasal 1365 KUH Perdata).
4. *Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat*
Yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar hukum tertulis tetapi masih dapat dikatakan melanggar atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Molegraaff¹⁰ menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan

⁹Munir Fuady, 2002, *Perbuatan melawan hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, halaman.4

¹⁰Setiawan, "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi", *Varia Peradilan*, Vol. II No.16., 1987, halaman 176.

kepatutan. Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam arti luas pada perkara *Lindenbaum v. Cohen* dengan mengatakan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

1. *Hak subyektif orang lain.*
Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk op eens anders recht) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:
 - a. *Hak pribadi (Persoonlijkheidsrechteri)*
 - b. *Hak-hak kekayaan (yermogenrecht)*
 - c. *Hak atas kebebasan*
 - d. *Hak atas kehormatan dan nama Baik.*
 2. *Kewajiban hukum pelaku.*
Termasuk kedalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (recht split). Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (Weterlijk plicht), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.
 3. *Kaedah kesusilaan.*
Tindakan melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena itu manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut garis rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum
 4. *Kepatutan dalam masyarakat*
Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik yang disebut dengan istilah Zorvuldigheid juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis mungkin masih dapat dijerat dengan Perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.
-

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melawan hukum, menurutnya perkataan ‘perbuatan’ dalam rangkaian kata-kata ‘perbuatan melawan hukum’ dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat aktif yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan rubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian ‘perbuatan’ ini pun ada. Perkataan ‘melanggar’ dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menterjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro¹¹ ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat. Subekti¹² juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan Bahasa Indonesia untuk Pasal 1365.

Mengenai hubungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, Menurut M. Yahya Harahap¹³ dalam bukunya *Segi-Segi Hukum Perjanjian* menjelaskan “*Wanprestasi adalah merupakan bentuk khusus dari perbuatan*

¹¹Wirjono Prodjodikoro, 1994, *Perbuatan melawan hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 1994, halaman.1

¹²Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-undang Hukum perdata*, Jakarta, 2002, halaman.34

¹³M. Yahya Harahap, 2008, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, 2008, halaman.61

melawan hukum”. Agus Sardjono¹⁴ menulis bahwa, dalam wacana akademik, pembicaraan tentang perbuatan melawan hukum seringkali bersinggung dengan konsep wanprestasi. Hal ini antara lain disebabkan karena kedua konsep itu menyediakan ‘hukuman’ yang sama berupa ‘ganti kerugian’. Luasnya konsep perbuatan melawan hukum seringkali menghilangkan batas-batasnya dengan wanprestasi, seolah-olah wanprestasi adalah juga perbuatan melawan hukum. Padahal di antara keduanya terdapat perbedaan yang jelas. Dalam ranah praktis, tidak sedikit kasus-kasus hukum yang berwarna abu-abu, dalam arti apa yang seharusnya diselesaikan dalam ranah hukum kontrak, pada kenyataannya diajukan ke pengadilan melalui jalur perbuatan melawan hukum (bukan wanprestasi). Hal itu tentu saja dapat membuat batas-batas antara konsep perbuatan melawan hukum dan wanprestasi menjadi tidak jelas dan sering sekali terjadi kesulitan dalam memberikan batas-batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, antara lain karena konsep perikatan di dalam Buku III KUHPerdara yang menyatukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan pemahaman yang timpang tindih.

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda *wanprestatie* yang berarti prestasi buruk. *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Jadi, wanprestasi adalah prestasi yang buruk/jelek.¹⁵ Prestasi yang dimaksud adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau tidak dilaksanakan atau memberikan sesuatu oleh para

¹⁴Agus Sardjono, “Batas-Batas antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam kontrak komersial”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.29 No.2.,2010, halaman. 19

¹⁵Ridwan Khairandy,2014, *Hukum Kontrak*, FH UII Pers,2014, halaman.278

pihak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu tindakan, perbuatan atau peristiwa untuk mengikatkan diri kepada orang lain sehingga terbentuknya suatu hubungan hukum. Sehingga dapat dimaknai pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdata adalah sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan efek hukum, namun hanya saja tidak ditegaskan sebagai bentuk perbuatan hukum. Ada atau tidaknya kata ‘hukum’ setelah kata ‘perbuatan’ sebenarnya tidak menghilangkan makna perjanjian itu sebagai bentuk perbuatan hukum karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa sesuai dengan doktrin yang ada, frasa ‘perbuatan hukum’ hanya dikenal oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, seperti Indonesia, dan atas pemahaman itu pula perjanjian atau kontrak merupakan *genus* dari perbuatan hukum. Sehingga apabila suatu definisi perjanjian masih menggunakan kata ‘perbuatan’ saja maka tidak berarti perjanjian yang dimaksud bukanlah suatu perbuatan hukum yang tidak memiliki akibat hukum, karena makna perjanjian sudah mengandung perbuatan hukum yang direalisasikan dalam suatu bentuk perbuatan nyata.¹⁶

Wanprestasi adalah ungkapan yang menggambarkan kegagalan debitur untuk melakukan perjanjian. Akibat kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka pihak yang wanprestasi bertanggung jawab untuk membayar tuntutan pihak lain, yang dapat mencakup: Pembatalan Perjanjian; Pembatalan Perjanjian Disertai Klaim Ganti Rugi; Penyelesaian Perjanjian; dan Penyelesaian Perjanjian Disertai Pembayaran Kompensasi. Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut

¹⁶Taufik Hidayat Lubis, “Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Sosek*, Vol. II No.3 177-190, 2022, halaman.185

pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya.¹⁷

Ingkar janji atau yang sering disebut dengan wanprestasi dalam ranah hukum Perdata, diatur dalam Pasal 1234 yang menyatakan bahwa : “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 1235 KUH Perdata bahwa: “Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan”.¹⁸

*“In principle, the agreement as stated above is valid and binding when the parties have agreed to carry out the legal action, whether accompanied by an agreement made verbally or in writing. However, in a verbal agreement, it often creates legal problems in the future between the parties to the agreement. One of the factors causing this problem is the absence of a written contract as a guide for the parties in executing the agreement. The importance of the agreement being carried out formally is to keep the object of the agreement from being misused, as well as an effort for the parties to have definite rules and know the limits of their rights and obligations, ensure peace for the parties, and facilitate dispute resolution because there is evidence of a written binding agreement”.*¹⁹

Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah prinsipnya, kesepakatan seperti yang disebutkan di atas sah dan mengikat ketika pihak-pihak telah sepakat untuk melakukan tindakan hukum, baik disertai dengan kesepakatan secara lisan maupun tertulis. Namun, dalam kesepakatan lisan, seringkali muncul masalah

¹⁷Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis. “Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 10 No. 2, 43-57,2020. halaman. 44

¹⁸Fajaruddin, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf.”, *De Lega Lata*, Vol. 2 No 3, 285-306, 2017, halaman.286

¹⁹Rizqi D. & Fully Handayani Ridwan. “Unlawful Acts of Transferring Inherited Objects to Other Parties Without the Knowledge of All Heirs (Study of Decision 75/PDT.G/2017/PN Praya)”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.2.,2022. pages.215

hukum di masa depan antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah ini adalah ketiadaan kontrak tertulis sebagai panduan bagi pihak-pihak dalam melaksanakan kesepakatan. Pentingnya kesepakatan dilakukan secara formal adalah untuk menjaga agar objek kesepakatan tidak disalahgunakan, serta sebagai upaya bagi pihak-pihak untuk memiliki aturan yang pasti dan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban mereka, memastikan kedamaian bagi pihak-pihak, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa karena ada bukti kesepakatan tertulis yang mengikat.

Abdul Kadir Muhammad²⁰ memberikan rumus wanprestasi secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Demikian pula Vollmar²¹, merumuskan wanprestasi merupakan tindakan yang tidak memenuhi perutangan dengan dua kategori, kategori pertama prestasinya benar telah dilakukan tetapi tidak menurut cara yang semestinya, kategori kedua prestasi yang dilakukan tidak tepat menurut waktunya. Setiawan²² menjelaskan bahwa pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika tidak melaksanakan kewajibannya bukan karena adanya keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji.

Di dalam menjaga hak-hak dari wanprestasi, maka diperlukan suatu tindakan hukum dalam memberikan sanksi. Demi kepentingan dalam dunia usaha diperlukan perangkat hukum untuk menyelesaikan utang-piutang secara adil, cepat, terbuka,

²⁰Abdul Kadir Muhammad,2002, *Hukum Perikatan*, Bandung, halaman.20

²¹Vollmar,1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, Jakarta: C.V. Rajawali,1984, halaman.6

²²R. Setiawan,1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta,1987, halaman.17

dan efektif. Penuntutan harus dilakukan untuk menghindari adanya sebuah kondisi di masa depan yang dapat menyelewengkan hukum.²³

Menurut Subekti²⁴ menjelaskan apabila wanprestasi terjadi karena si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjkannya, maka disimpulkan telah terjadi wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga debitur melanggar perjanjian, bila deibutr melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk. Kemudian J. Satrio²⁵ berpendapat bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.

Pada Pasal 1851 KUHPerdara dinyatakan bahwa suatu perdamaian merupakan suatu konsesnsus yang berisi terkait penyerahan, perjanjian, atau penahanan suatu barang. Kedua belah pihak yang berselisih dapat menyelesaikan suatu perkara di pengadilan ataupun dengan tulisan resmi. Gugatan yang diperiksa oleh Majelis Hakim dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika dianggap mampu untuk berdamai.²⁶

“Default arrangements in civil law, as in other countries that adhere to the continental European system, only have a few provisions, but the reality on the ground shows that civil proceedings in court are dominated by defaults. If an act has to be determined to be illegal, it must also

²³ Indra Hengky & Florianus Yudhi Priyo Amboro. “*Quo Vadis* Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol.6, No.2, 93-107. halaman 94

²⁴Subekti,1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 1979, halaman.45

²⁵J. Satrio,2014, *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung,2014, halaman.4

²⁶ Taufik Hidayat Lubis. “Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dan Atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan”, *Jurnal EduTech*, Vol.5 No.1. 66-75, 2019. halaman.66

contain an error. Strict liability (culpability liability) does not include liability under 1365 of the German Civil Code. Regarding the determination of compensation for unlawful acts, according to Article 1365 of the Civil Code, the amount of compensation to be paid by the defendant is not clearly specified, but only states that he is responsible to the person who caused the loss".²⁷

Terjemahannya adalah pengaturan mengenai wanprestasi dalam hukum perdata, seperti di negara-negara yang mengadopsi sistem Eropa kontinental, hanya memiliki sedikit ketentuan, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses perdata di pengadilan didominasi oleh kasus wanprestasi. Untuk menentukan bahwa suatu tindakan ilegal, tindakan tersebut juga harus mengandung unsur kesalahan. Tanggung jawab ketat (liabilitas tanpa kesalahan) tidak termasuk dalam tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman. Mengenai penentuan ganti rugi atas tindakan melanggar hukum, menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh tergugat tidak diatur secara jelas, tetapi hanya menyebutkan bahwa ia bertanggung jawab kepada orang yang menimbulkan kerugian.

Merujuk pada putusan yang menjadi objek penelitian ini, majelis hakim tidak lagi membedakan antara ingkar janji dengan perbuatan melawan hukum sebagai sumber timbulnya kerugian. Bahkan beberapa dari kaedah hukum berdasarkan yurisprudensi di Indonesia, ingkar janji dan perbuatan melawan hukum merupakan bentuk yang sama sebagaimana yang ada di dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987**, "*Meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan*

²⁷ Bicar Maruli T, Djoko Setyo Hartono," The Elements of Unlawful Acts as the Basis for Lawsuit in Land Disputes." *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.5 Issue 4,2022,pages.368-369.

peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi namun gugatan dianggap tidak obscure libel". Selanjutnya dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2012**, penggugat (dalam perkara tersebut) menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum namun dalam dalilnya menjelaskan soal wanprestasi dan yang terbukti juga adalah soal wanprestasinya. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007** juga membenarkan penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan.

Berbeda dengan yurisprudensi yang memiliki kaedah hukum apabila antara ingkar janji dengan perbuatan melawan hukum tidak lagi memiliki perbedaan, terdapat pula yurisprudensi yang menyatakan apabila antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu hal yang berbeda, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal penggabungan gugatan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibenarkan, ditambah lagi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Adanya perbedaan dari beberapa pendapat ahli yang kemudian disertai adanya disparitas putusan membuat penerapan perbuatan melawan hukum yang diakibatkan ingkar janji semakin tidak jelas. Konsep perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) tidaklah sama dengan konsep ingkar janji (Pasal 1243 KUHPerdara) yang didasari adanya hubungan kontraktual, namun keduanya secara

substansi dapat dianggap sama karena menimbulkan kerugian, dan kerugian tersebut didasari adanya perbuatan melawan hukum. Pemahaman ini tentu saja membingungkan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu wajar apabila disebutkan, mau di bawa kemana (*quo vadis*) konsep perbuatan melawan hukum dengan dasar adanya hubungan kontraktual apabila banyak perbedaan *ratio decidendi* dalam beberapa putusan hakim bahkan pertentangan pun terjadi antara para ahli hukum perihal hubungan keduanya.

Walaupun penjelasan latar belakang di atas sangat singkat disampaikan, akan tetapi argumentasi yang dibangun dapat menjadi determinasi apabila judul dalam penelitian ini sangat menarik untuk diteliti agar dapat diketahui dan dianalisis dasar penentuan kaidah perbuatan melawan hukum yang diakibatkan dari hubungan kontraktual dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.MDN. Penentuan kaidah dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.MDN memerlukan analisis mendalam sehingga diperlukan banyak aturan, putusan pengadilan hingga doktrin dari para ahli hukum sebagai rujukan dalam penelitian yuridis-normatif ini.

Selain menarik untuk diteliti, judul dalam penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Walaupun ada memiliki kesamaan akan tetapi berbeda dari formulasi judul dan pemilihan permasalahan. Adapun judul skripsi yang memiliki kesamaan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018), ditulis oleh M. Faisal Rahendra Lubis dan Dikka Aprilya dari Universitas Islam Sumatera Utara, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu

Perikatan, ditulis oleh Mustabsyir Abidin dan Ashabul Kahpi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian yakni sebagai berikut:

- a. Apa yang membedakan perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara dan perkembangannya dalam ilmu hukum?
- b. Apa yang menyebabkan tidak ada perbedaan perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji dalam perkembangan ratio recidendi suatu putusan?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan perbuatan melawan hukum yang didasari perbuatan ingkar janji dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 147/PDT.G/2022?

3. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang penerapan perbuatan melawan hukum dan perbedaannya antara wanprestasi kepada masyarakat dan mahasiswa.
- b. Manfaat praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami perbedaan perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkembangannya dalam ilmu hukum.
2. Untuk mengetahui dan memahami tidak adanya perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji dalam perkembangan ratio recidendi suatu putusan.
3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menerapkan perbuatan melawan hukum yang didasari perbuatan ingkar janji dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 147/Pdt.G/2022.

C. Definisi Operasional

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa variabel yang secara konstektual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penerapan

Secara istilah kata Penerapan berarti proses, cara, perbuatan meenrapkan, pemasangan, pemanfaatan dan perihal mempraktikkan. Konsep penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perbuatan menerapkan. Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain²⁸, adalah hal, cara atau hasil.

²⁸J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain,2010, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010, halaman.1487

Berdasarkan pengertian tersebut, penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penerapan berarti suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah – tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

2. Hukum

Hukum adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam suatu masyarakat. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu negara atau komunitas. Hukum dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional.²⁹

3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan

²⁹Anugrah Dwi, “Pengertian Hukum dan Jenisnya”, melalui <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dan-jenisnya/> diakses pada hari rabu, tanggal 29 Maret 2023 pukul 00.00

kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembeda menurut hukum.³⁰

4. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.³¹

5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain.³²

D. Keaslian Penelitian

³⁰ Sedyo Prayogo, "Penerapan batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2016, Vol.III No.2, halaman.282

³¹ Mahjudi, "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim", melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses pada hari rabu, tanggal 29 Maret 2023 pukul 00.13

³² Tim Hukumonline, "Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya", melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/> diakses pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, pukul 01.00

Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran *repository* Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara secara *online*, dan penelusuran secara *online* ke beberapa situs universitas lainnya, judul **Analisis Kekeliruan Atas Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Nomor 147/PDT.G/2022/PN.MDN** belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan, akan tetapi baik dari judul dan permasalahannya tidaklah sama dengan penelitian yang sedang diteliti ini. Berikut penelitian yang memiliki kesamaan tersebut:

1. Skripsi M. Faisal Rahendra Lubis dan Dikka Aprilya, Universitas Islam Sumatera Utara, Tahun 2021 yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa di dalam kasus tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata dengan adanya perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan menguasai tanah hak milik yang bukan miliknya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif
2. Skripsi Mustabsyir Abidin dan Ashabul Kahpi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2021 yang berjudul “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan.” Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan dalam KUH Perdata yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah wanprestasi dan

perbuatan melawan hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative yang bersifat deskriptif.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini membahas tentang wanprestasi yang didasari dari hubungan kontraktual yang dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara berdasarkan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.Mdn. Dalam penelitian sebelumnya hanya membahas tentang perbuatan melawan hukum atas menguasai tanah hak milik orang lain dan membahas perbedaan masalah wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian asli yang sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun dan apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini melanggar asas-asas keilmuan tersebut maka peneliti bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-

fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal.³³

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto³⁴ ialah suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelejadi suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan³⁵. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

³³ Ida Hanifa, dkk.2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka,2018, halaman.19.

³⁴ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, halaman. 43.

³⁵Johny Ibrahim,2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, halaman.26

sekunder dan bahan hukum non hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji³⁶, yuridis normatif ialah suatu penelitian hukum yang dimana dengan cara meneliti sebuah bahan pustaka atau sekunder hukum. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk agar dapat diketahui dan dianalisis dasar penentuan kaidah perbuatan melawan hukum yang diakibatkan dari hubungan kontraktual dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.MDN.

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan(*status approach*),pendekatan konseptual(*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pertama;Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.³⁷ Dalam metode Pendekatan perundang-undangan ini peneliti melakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan ini digunakan, karena yang akan diteliti

³⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman.13.

³⁷Peter Mahmud Marzuki,2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman.93.

adalah aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Undang-Undang 1945. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Kedua; Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁸ Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang kaitan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, karena ada beberapa pendapat ahli

³⁸Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman.93.

membenarkan penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dan ada juga yang tidak membenarkan penggabungan perbuatan tersebut. Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

Ketiga; Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.³⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis/analisis, penelitian deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan

³⁹Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman.94.

cermat. Metode penelitian deskriptif analisis menurut Sugiyono⁴⁰ adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan menganalisa data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang bertujuan menggambarkan konstruksi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkembangannya dalam yurisprudensi di Indonesia dan perbedaan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam konsep hukum perdata di Indonesia serta memahami pertimbangan hakim dalam menerapkan perbuatan melawan hukum yang didasari perbuatan ingkar janji dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 147/Pdt.G/2022.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

⁴⁰Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, halaman.3

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an yang disebut juga data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Surah An-Nisa (4):58.
- b. Data Sekunder yaitu: yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan putusan Pengadilan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.Mdn yang menjadi Pengadilan Nomor 139/Pdt/2023/PT.MDN
 - 2) Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang penjelasannya terkait penelitian ini, meliputi bahan hukum seperti pendapat para ahli, karya-karya ilmiah di bidang hukum berupa tulisan seperti skripsi, tesis, disertasi, naskah akademik, pidato pengukuhan guru besar serta buku-buku, dan Jurnal yang berkaitan dengan permasalahan ini.⁴²
 - 3) Bahan hukum tersier, ialah suatu bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, dan Ensiklopedia.

4. Alat Pengumpul Data

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman.52.

⁴² Ronny Hanitijo, 1999, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia, halaman.1

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.⁴³ Studi kepustakaan memiliki tujuan mendapatkan bahan hukum yang sekunder. Dengan menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan suatu analisis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.Mdn.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.⁴⁴ Analisis data adalah menguraikan tentang

⁴³Purwono "Studi Kepustakaan." *Info Persadha* Vol.6 No. 2.,2008, halaman 66.

⁴⁴Suryana,2010, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, halaman. 53.

bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari dua jenis, analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.⁴⁵

⁴⁵Ahmad Rijali, " Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 3, 2018, halaman. 82-83.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Persetujuan awalnya lebih dikenal di Indonesia, seiring waktu berjalan perubahan istilah tersebut pun terjadi dan kata perjanjian menggantikan kata persetujuan.⁴⁶ Pengertian perjanjian sendiri ialah implementasi dari poin-poin hubungan usaha atau bisnis antar manusia yang dituangkan secara tertulis dalam lembar perjanjian dan telah memiliki kesepakatan para pihak. Perjanjian memiliki hubungan erat dengan perikatan sebagaimana Buku III KUHPerdara Pasal 1233 yang menyebutkan tentang terjadinya perikatan yang mengemukakan bahwa perikatan timbul dari persetujuan atau undang-undang.⁴⁷

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreenkomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*contract*” yang dalam praktiknya sering dianggap sama dengan istilah perjanjian. *verbinten*is. Buku III KUHPer menggunakan istilah perikatan untuk *verbinten*is dan perjanjian untuk *overeenkomst*. Dikenal tiga istilah Indonesia untuk *verbinten*is, yaitu perikatan, perjanjian, dan perutangan, sedangkan untuk istilah *overeenkomst* dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan.⁴⁸

⁴⁶Taufik Hidayat Lubis, “Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Sosek*, Vol. II No.3 177-190, 2022, halaman.180

⁴⁷R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987, halaman.17

⁴⁸R. Soeroso, 2010, *Perjanjian dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman. 3

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pengertian perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja⁴⁹ dalam bukunya *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* menyebutkan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan, dan antara sekurang- kurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang), lalu perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara dua pihak yang berjanji tersebut.” Adapun yang menjadi unsur perjanjian adalah adanya para pihak, adanya persetujuan antara pihak- pihak tersebut, adanya tujuan yang akan dicapai, adanya prestasi yang akan dilaksanakan dan yang terakhir adanya bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.

Melalui beberapa pengertian terkait perjanjian tadi maka jelaslah bahwa memang suatu perikatan lahir dari sebuah perjanjian atau persetujuan. Namun dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata diatas masih terdapat ketidakjelasan didalamnya, hal ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.

Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin, menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan

⁴⁹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang lahir Dari Perjanjian*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2004, halaman.2

kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh / lenyapnya hak dan kewajiban). Menurut teori baru oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.⁵⁰

2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi berbagai cara yaitu:

a. Perjanjian menurut sumbernya:⁵¹

- 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, contohnya: Perkawinan.
- 2) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan yakni perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda.
- 3) Perjanjian *obligatoir*, yakni perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban.
- 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.
- 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.

b. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak:⁵²

- 1) Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok, bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini ada 2

⁵⁰Salim HS,2011,*Pengantar Hukum Perdata Tertulis(Bw)*, Jakarta: Sinar Grafika,2011,halaman. 160

⁵¹Handri Rahardjo,2009,*Hukum Perjanjian Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009, halaman.59

⁵² J. Satrio,1999,*Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya* ,Bandung,1999, halaman. 42

macam, yaitu timbal balik yang sempurna dan tidak sempurna. Contohnya perjanjian jual beli.

- 2) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lainnya hanya ada hak. Contoh hibah dan perjanjian pemberian kuasa.

c. Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain:⁵³

- 1) Perjanjian Cuma-Cuma yaitu perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Contohnya perjanjian hibah.
- 2) Perjanjian atas beban, adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu, selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.

d. Perjanjian menurut namanya dibedakan menjadi:

- 1) Perjanjian khusus atau perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki nama, dan diatur dalam KUHPPer. Misalnya: perjanjian yang terdapat dalam buku III Bab V-XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, dan lain-lain.
- 2) Perjanjian umum atau perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat karena asas

⁵³Salim HS,2006, Hukum Kontrak: *Teori & teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika,2006, halaman.20

kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal, pada saat KUHPer Belum diundangkan. Misalnya: Perjanjian Waralaba.

e. Perjanjian menurut bentuknya ada dua macam:⁵⁴

- 1) Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.
- 2) Perjanjian tidak tertulis (Lisan) adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Macam-Macam Perjanjian tertulis antara lain:

- 1) Perjanjian standar atau baku perjanjian yang berbentuk tertulis, berupa formulir yang isisnya telah di standarisasi terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifatmasal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.
- 2) Perjanjian formal adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu, seperti perjanjian dengan akta otentik dan perjanjian dengan akta dibawah tangan.

Macam-macam perjanjian tidak tertulis(lisan) antara lain:

- 1) Perjanjian *consensual* adalah perjanjian dimana ada kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup, untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan.
- 2) Perjanjian riil adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang, atau kata sepakat bersama dengan

⁵⁴Salim HS,2006, Hukum Kontrak: *Teori & teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika,2006, halaman.166

penyerahan barangnya. Misalnya perjanjian barang dan pinjam pakai.

f. Perjanjian yang sifatnya istimewa:

- 1) Perjanjian *liberatoir* adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri, dari kewajiban yang ada. Misalnya, perjanjian pembebasan hutang (Pasal 1438 KUHPer).
- 2) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian, apakah berlaku diantara mereka.
- 3) Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi (pasal 1774 KUHPer).
- 4) Perjanjian publik, adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya, dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah) misalnya perjanjian ikatan dinas.

g. Perjanjian menurut sifatnya yakni:

- 1) Perjanjian pokok adalah perjanjian yang utama. misalnya: Perjanjian Kredit Bank.
- 2) Perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama atau pokok, misalnya perjanjian pembebasan hak tanggungan atau fidusia.

3. Akibat hukum timbulnya Perjanjian

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat hukum dari suatu perjanjian adalah

- a. Perjanjian mengikat para pihak artinya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁵⁵
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara). Artinya perjanjian yang sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara). Menurut Subekti⁵⁶, itikad baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*performance*" dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri

⁵⁵Miru Ahmadi, 2011, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, halaman 78.

⁵⁶Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001, halaman.42.

untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "*term*" dan "*condition*" sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.⁵⁷ Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi.

Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*), Secara etimologis berasal dari bahasa belanda , yang artinya “prestasi” yang buruk dari seseorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi itu sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi menurut J Satrio adalah “*Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya*”. Sedangkan menurut pendapat Yahya Harahap yakni “*Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.*”

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya*

⁵⁷Munir Fuady, 1999,*Hukum Kontrak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, halaman. 87.

suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kesalahan dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”* Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak.

Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi

tersebut.⁵⁸Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain yaitu adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

2. Jenis-Jenis Wanprestasi

Wanprestasi sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu terdiri atas:⁵⁹

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Sebagai contoh adalah ketika A dan B telah saling bersepakat dalam suatu perjanjian yang membebaskan kewajiban kepada A untuk mengirimkan barang milik B kepada C, namun dalam perjalanan kontraknya, ternyata A tidak pernah mengirimkan barang tersebut sama sekali kepada C.
- b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Sebagai contoh adalah ketika D dan E membuat suatu perjanjian, dimana D akan membuat kue untuk E dengan bentuk segitiga dan menyerahkannya kepada E. Pada saat E menerima kue dari D, ternyata kue yang dibuat bukanlah segitiga, melainkan lingkaran. Dengan demikian, D telah memenuhi kewajibannya untuk membuat kue, namun kue yang dibuatnya tidak sesuai dengan perjanjian

⁵⁸J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1999, halaman. 71

⁵⁹Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2012, halaman. 338

- c. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Sebagai contoh adalah M dan L membuat perjanjian renovasi rumah, dimana M adalah kontraktor rumah dan L adalah pemilik rumah. L mengontrak rumah karena harus keluar dari rumah yang akan direnovasi tersebut, dan di dalam perjanjian telah disepakati bahwa M akan menyelesaikan renovasi dan menyerahkannya kepada L pada tanggal yang ditentukan. Namun demikian, meski tanggal telah terlewati, ternyata M belum juga menyelesaikan dan menyerahkan hasil renovasi rumah kepada L.
- d. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak. Sebagai contoh adalah perjanjian antara X dan Y tentang franchise restoran, dimana X adalah pemilik franchise dan Y adalah penerima franchise. Dalam perjanjian tersebut, Y dilarang untuk membocorkan resep. Setelah perjanjian ditandatangani, ternyata Y membocorkan resep milik X kepada restoran lainnya.

Menurut Munir Fuady ⁶⁰menyatakan bahwa wanprestasi terdiri atas 3 jenis yaitu wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi, wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi dan wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Pada dasarnya jenis-jenis wanprestasi tersebut memiliki esensi yang sama, hanya saja Munir Fuady tidak menyebutkan wanprestasi berupa melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, yang mana hal tersebut dapat terakomodir dalam wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.

Dari keempat jenis wanprestasi tersebut, secara praktik memang sulit untuk

⁶⁰Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, halaman.71

menentukan kapan tepatnya waktu untuk wanprestasi jika para pihak tidak menentukan secara konkrit tentang pelaksanaan prestasi suatu perjanjian tersebut. Sedangkan, dalam hal wanprestasi berupa “melakukan prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya”, dikenal “Doktrin Pemenuhan Substansial” yang mengajarkan meski pelaksanaan prestasi tidak sempurna namun jika ia sudah melaksanakan prestasinya secara substansial (*substantial performance*), maka pihak lain harus pula melaksanakan prestasinya secara sempurna. Di sisi lain, apabila pihak dalam kontrak tidak melaksanakan kontrak secara substansial, maka pihak tersebut disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara material (*material breach*). Namun demikian, tidak seluruh prestasi dilaksanakan secara substansial, sebab terdapat hal-hal dimana prestasi harus dilaksanakan secara sempurna.

3. Akibat Timbulnya Wanprestasi

Ada empat akibat timbulnya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁶¹

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan

⁶¹Niru Anita Sinaga & Nurlily Darwis. “Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 10 No. 2, 43-57,2020. halaman. 51-52

menggunakan pasal 1266 KUH Perdata. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan.

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- e. Menuntut penggantian kerugian saja.

C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara

Eropa Kontinental lainnya. Kata " *tort* " berasal dari kata latin " *torquere* " atau " *tortus* " dalam bahasa Perancis, seperti kata " *wrong* " berasal dari kata Perancis " *wrung* " yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365-1380 BW, termasuk ke dalam Perikatan yang timbul dari Undang-Undang. Dalam Pasal 1365 BW merumuskan bahwa "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian." Selanjutnya pasal 1365 BW mengemukakan bahwa setiap orang yang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi disebabkan oleh kelalaiannya juga.

Dalam pasal 1366 BW rumusannya dikatakan tidak jelas dikarenakan apakah kelalaian disini dipergunakan sebagai lawan dari kesengajaan. Jika demikian, maka adanya pasal 1366 BW adalah berlebihan sebab "kesalahan" tersebut dalam pasal 1365 BW mencakup baik kesengajaan maupun kelalaian. Jika oleh pembentuk undang-undang mengatakan "kelalaian" dimaksudkan sebagai "tidak berbuat" adalah logis. Artinya pasal 1365 BW mengatur tentang "perbuatan" dan pasal 1366 BW tentang "tidak berbuat".

Menurut Assers⁶², ada yang berpendapat bahwa pasal 1365 BW berasal dari pasal 1382 C.c. dan pasal 1366 BW dari pasal 1383 c.c yang berdasarkan pembagian “*Culpan in Committendo*” dan “*Culpa in Omittendo*”. Jadi dengan demikian pasal 1365 BW mengenai “tidak berbuat”. Dan adapula pendapat lain bahwa pasal 1382 C.c. dan pasal 1365 BW adalah pertanggungjawab berdasarkan “delits” (dilakukan dengan sengaja” sedangkan pasal 1383 C.c. dan pasal 1366 BW mengatur tentang “quasi-delits” (disebabkan oleh kelalaian).

Sesuai dengan pandangan legistis, perbuatan melawan hukum harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam Undang-Undang. Tetapi interpretasi sempit tersebut ditentang oleh Molengraff dikarenakan perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kaedah-kaedah kesusilaan dan kepatutan

Pasal 1367 menyatakan bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atasu disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Dahulu pengadilan menafsirkan melawan hukum hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran undang-undang yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan "melawan hukum" bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan yang terjadi semata-mata melainkan juga melingkupi atas

⁶²Asser's C. *Handleiding Tot De Boefening Van Het Nederlasnds Burgerlijk Recht*, 1954, Halaman.15

setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat⁶³

Menurut Rosa Agustina dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, menyebutkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶⁴

- a. *perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,*
- b. *perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain,*
- c. *bertentangan dengan kesusilaan,*
- d. *bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.*

Dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dimana bunyi dari Pasal tersebut adalah: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

Dari uraian di atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan, Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.⁶⁵

⁶³Munir Fuady,2002, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, halaman. 5

⁶⁴Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia,2003, halaman. 17

⁶⁵Salim HS,2006, *Hukum Kontrak: Teori & teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika,2006, halaman.100

R. Wirjono Projodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melawan hukum, menurutnya perkataan ‘perbuatan’ dalam rangkaian kata-kata ‘perbuatan melawan hukum’ dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat aktif yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan rubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian ‘perbuatan’ ini pun ada. Perkataan ‘melanggar’ dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menterjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro⁶⁶ ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat. Subekti⁶⁷ juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan Bahasa Indonesia untuk Pasal 1365.

2. Jenis-Jenis Perbuatan Melawan Hukum

Dalam bidang hukum, terdapat tiga kategori perbuatan melawan hukum, yang meliputi:⁶⁸

⁶⁶Wirjono Projodikoro,1994, *Perbuatan melawan hukum*, Bandung:CV Mandar Maju,1994, halaman.1

⁶⁷Subekti dan Tjitrosudibio,2002, *Kitab Undang-undang Hukum perdata*, Jakarta,2002, halaman.34

⁶⁸Munir Fuady2002,*Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*,Bandung:Citra Aditya Bakti,2002,halaman.3

1. Perbuatan Melawan Hukum karena Kesengajaan. Hal ini berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato.

Disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdato:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dengan maksud dan penjelasan bahwa setiap tindakan yang dilakukan pelaku PMH dengan kerugian yang dirasakan korban harus diganti oleh pelaku PMH sendiri. Sehingga dijelaskan ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku akibat dari tindakan yang dilakukan karena suatu kesalahan bukan karena suatu perjanjian. Dalam perbuatan PMH yang dilakukan pelaku ini dilakukan secara sadar dan karena kesengajaan ia melakukan PMH dengan tujuan tertentu.⁶⁹

Dalam Pasal 1365 juga dijelaskan mengenai Unsur-Unsur PMH. Yaitu⁷⁰:

- a. Perbuatan Melawan Hukum,
- b. Kesalahan,
- c. Mengakibatkan suatu Kerugian,
- d. Hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian.

2. Perbuatan Melawan Hukum Tanpa Kesalahan atau kelalaian. Hal ini berdasar pada Pasal 1366 KUHPerdato.

Disebutkan Dalam Pasal 1366 KUHPerdato:

⁶⁹Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.” *Jurnal Imiah Hukum Dirgantara* Vol.11. No. 1.,2020, halaman.55

⁷⁰Anggreina Kamagi, Gita. “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya.” *Lex Pravitum*. Vol.4 No.5,2018, halaman.57

“setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Dalam hal ini mengartikan bawasanya dalam Bertanggung Jawab mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya ketika perbuatan tersebut dilakukan secara sadar atau sengaja saja. Namun pelaku juga harus mengambil tanggung jawab dalam segala tindakan atau perbuatan karena kesalahannya.

3. Perbuatan Melawan Hukum akibat Kelalaian. Hal ini berdasar pada Pasal 1367 KUHPerduta.

Disebutkan dalam Pasal 1367 KUHPerduta :

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya...”

Menurut pasal 1367 dikatakan bahwa pertanggung jawaban dari tindakan PMH tidak hanya dilakukan karena tindakannya sendiri. Namun juga tindakan PMH yang masih menjadi pertanggung jawabannya dalam setiap tindakan yang ia lakukan. Hal ini menjadikan tindakan PMH yang dilakukan oleh bawahannya juga merupakan suatu tanggung jawab yang harus ditebus oleh atasannya, hal ini dapat berakhir atau melepas tanggung jawab dari apa yang orang lain lakukan dengan menunjukkan atau membuktikan secara jujur bawasanya ia tidak dapat mencegah tindakan yg telah dilakukan oleh

orang lain tersebut atau bawahannya tersebut. Sehingga ia dapat lepas tanggung jawab dari perilaku yg tidak ia lakukan.

3. Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata ditentukan pelaku untuk membayar kerugian, akan tetapi Undang-Undang tidak mengatur lebih lanjut tentang ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat diterapkan sebagian dari ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk ganti kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi. Akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain, Kerugian itu dapat berupa kerugian *materiil* atau *immateriil*.

Kerugian *materiil* adalah kerugian yang berupa materi seperti, rusaknya barang, tidak diperbolehkannya keuntungan, hilangnya benda/barang, dan lain-lain. Sedangkan kerugian *immateriil* menyangkut kehormatan, harga diri, dan lain-lain dan ditaksir nilainya dengan uang sesuai status sosial penggugat. Jika mendengar tentang kerugian salah satunya ialah kerugian harta kekayaan, pengrusakan atau penghancuran barang- barang yang harus diganti atau diperbaiki.

Mengenai kerugian harta kekayaan umumnya meliputi kerugian yang diderita oleh si penderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hoge Raad berkali-kali telah memutuskan bahwa Pasal 1246 sampai 1248 tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.⁷¹Hoge Raad dalam Arrestnya 2 Februari 1912, dengan tegas

⁷¹Rachmat Setiawan,1982,*Tinjauan elementer perbuatan melawan hukum*,Bandung:Alumni, 1982,halaman.2

menyatakan bahwa, pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti semua kesalahan yang telah diperbuatnya kepada orang lain, baik kerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh.

Lebih sulit untuk menentukan keuntungan yang hilang karena tidak pernah secara pasti dapat ditentukan, bahwa keuntungan akan diperoleh jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Mengenai hal ini perhitungannya didasarkan pada perkiraan, dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhitungkan keuntungan yang diperoleh si penderita sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Si penderita berhak menuntut ganti kerugian selain kerugian yang telah diderita, tetapi juga kerugian yang akan diderita dikemudian hari.

Seorang tukang becak karena kelalaian orang lain menderita luka-luka, sehingga tidak lagi bekerja, akan menderita selama bertahun-tahun. Sangat tidak praktis apabila tiap kali harus meminta ganti kerugian atas kerugian yang sering kali diderita. Bunga harus dibayar oleh si penderita untuk pinjaman uang yang dipergunakan untuk perbaikan barangnya dapat diperhitungkan dalam kerugian.

Apabila pelaku perbuatan melawan hukum menolak membayar seluruh jumlah kerugian yang telah ditentukan, maka pelaku berutang bunga sejak gugatan diajukan. Umumnya penderita yang menuntut ganti kerugian harus dapat membuktikan besarnya kerugian. Akan tetapi karena sulitnya pembuktian tersebut, Hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan.

Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, yaitu:⁷²

⁷²Moegni Djojodirjdo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, halaman.102

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.
6. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.

Pada prinsipnya ganti kerugian yang paling tepat untuk menyelesaikan perbuatan melawan hukum adalah pengembalian pada keadaan semula. Sebab yang dicari adalah adanya pemulihan keseimbangan hukum. Sebagai pengembalian pada keadaan semula tidak semua perkara dapat diterapkan. Hambatan-hambatan yang ada cukup beraneka ragam, karena terhadap kerugian harta benda atau finansial kemungkinan besar masih dapat dicarikan penggantinya. Tetapi kalau kerugian pribadi secara fisik kalau gagal akan diderita untuk selamanya. Terhadap kerugian pribadi yang sifatnya immateriil perlu dibuktikan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar menderita kerugian. Andai kata hal ini diwajibkan akan menimbulkan kesulitan besar bagi pihak korban.

Mengenai pengajuan tuntutan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada kerugian yang benar-benar diderita. Pemberian ganti kerugian ini, pada prinsipnya ada dua metode yaitu:⁷³

1. Metode Konkrit adalah sesuai dengan pengembalian dalam keadaan semula,

⁷³Moegni Djojodirjdo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, halaman.78

yang rusak adalah yang harus diganti.

2. Metode Subyektif adalah menyesuaikan pada keadaan diri si pelaku (subyektif) dari si pelaku atau orang yang bersangkutan.

Selain itu dapat ditempuh dengan cara lain, yaitu dengan penafsiran harga atau dengan *ex aequo et bono* (azas kepatantasan). Mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum harus bisa membuktikan adanya kesalahan dari pada tergugat, atau membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari perbuatan tergugat.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Disebutkan dalam Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2006, yaitu : “Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan.”

Putusan hakim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti- nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya, Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁷⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo⁷⁵, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi

⁷⁴Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rinca Cipta, 2004, halaman. 124

⁷⁵Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, halaman. 167-168.

wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim. Demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Terkait dengan putusan hakim tersebut, ada beberapa istilah yaitu:⁷⁶

- a. *Unanimous* diartikan putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut.
- b. *Concurring opinion* yang berarti apabila pendapat seorang hakim mengikuti atau sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukumnya.
- c. *Dissenting Opinion* yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan.

2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.

Jenis-Jenis putusan pengadilan dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu:

⁷⁶Haidar Adam. "Dissenting Opinion dan Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol.3, No.2,2017,halaman.312

a. Dilihat dari segi sifatnya:⁷⁷

- 1) Putusan *declaratoir* yaitu putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Misalnya, Tentang kedudukan sebagai anak sah, kedudukan sebagai ahli waris, atau tentang pengangkatan anak.
- 2) Putusan *constitutif* yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Misalnya, putusan perceraian merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan bersamaan dengan itu timbul keadaan hukum yang baru kepada suami dan istri, yaitu sebagai janda dan duda.
- 3) Putusan *condemnatoir*: yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat. Misalnya, tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah diwajibkan untuk membayar utang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada penggugat.

⁷⁷Andre G. Mawey."Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum." *Lex Crimen*. Vol.5, No. 2, 2016, halaman.82

b. Dilihat dari segi isinya:

- 1) *Niet onvankelijk Verklaart* (N.O.) adalah putusan ini tidak dapat diterima gugatannya, karena adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Terdapat beberapa kemungkinan alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat, yaitu:
 - a) Gugatan tidak berdasarkan hukum.
 - b) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat.
 - c) Gugatan kabur (*obscur libel*)
 - d) Gugatan masih premature
 - e) Gugatan *Nebis in idem*.
 - f) Gugatan *error in persona*
 - g) Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa).
 - h) Pengadilan tidak berwenang mengadili.
- 2) Gugatan dikabulkan: yaitu apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya. Jika terbukti keseluruhan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti, maka gugatan tersebut dikabulkan AM sebagian.
- 3) Gugatan ditolak yaitu putusan yang perkaranya telah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

- 4) Gugatan didamaikan yaitu apabila pihak yang berperkara berhasil didamaikan, maka hakim menyarankan agar gugatannya dicabut dan hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.
- 5) Gugatan digugurkan yaitu apabila Penggugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedangkan pihak Tergugat hadir. Maka dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar ongkos perkara.
- 6) Gugatan dibatalkan yaitu apabila Penggugat pernah hadir dalam sidang pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka panitera wajib memberitahukan kepada Penggugat agar ia hadir untuk membayar ongkos perkara tambahan sesuai yang ditetapkan. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut Penggugat tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan dibatalkan.
- 7) Gugatan dihentikan (*aan hanging*): yaitu penghentian gugatan yang disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

c. Dilihat dari segi jenisnya:

- 1) Putusan Sela yaitu putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan ini tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata

mengandung kesalahan. Adapun beberapa bentuk putusan sela menurut Pasal 48 Rv yakni:

- a) Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
 - b) Putusan *Interlocutoir* adalah putusan yang memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
 - c) Putusan *Incidenteel* adalah putusan sela atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.
- 2) Putusan *provisioneel* atau disebut juga *provisioneel beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara, Putusan ini berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.
- 3) Putusan Akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkan kepada hakim untuk membuat putusan yang benar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dengan Ingkar Janji Sebagaimana yang Diatur dalam KUHPerdota dan Perkembangannya dalam Ilmu Hukum

Di dalam KUHPerdota perbuatan melawan hukum dan ingkar janji merupakan dua hal yang berbeda, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota, sedangkan ingkar janji (*wanprestatie*) diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdota. Walaupun keduanya tergolong ke dalam perbuatan yang tidak diperkenankan (*ongeoorloofd*) dan perbuatan dengan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum,⁷⁸ akan tetapi wanprestasi memiliki konsep yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum tentang awal terbentuk perbuatannya.

Tiada suatu perbuatan wanprestasi tanpa diawali dengan adanya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdota, perbuatan wanprestasi timbul karena kewajiban dalam perjanjian yang tidak dilaksanakan, sehingga pihak yang tidak melaksanakan perjanjian akan diberikan kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga (*vide* Pasal 1239). Disimpulkan bahwa wanprestasi terbentuk karena adanya perjanjian.

Berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota, seseorang memiliki kewajiban untuk mengganti rugi karena perbuatannya yang melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak

⁷⁸ H.F.A. Vollmar, Hukum Benda, Bandung: Tarsito, 1980, halaman. 22-23

lain tanpa diawali perbuatan lainnya seperti perbuatan wanprestasi.

Di dalam KUHPerdata tidak menentukan apabila perbuatan melawan hukum timbul karena adanya suatu perjanjian, akan tetapi timbul hanya karena adanya perbuatan melawan hukum. Secara umum perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata memberikan gambaran apabila semua perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Berdasarkan KUHPerdata, perbuatan melawan hukum dan wanprestasi memiliki konsep yang berbeda.⁷⁹

Merujuk definisi yang melekat pada perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, tampak adanya perbedaan di antara keduanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh J. Satrio, perbedaan pokok di antara keduanya terletak pada tahap awal terjadinya perbuatan tersebut. Wanprestasi dimulai dengan adanya perjanjian yang disetujui oleh semua pihak, sedangkan perbuatan melawan hukum pada dasarnya tidak dimulai dengan perjanjian melainkan tindakan seseorang.⁸⁰

Menurut M.A. Moegni Djodirdjo terdapat perbedaan mendasar antara wanprestasi (wanprestasi kontraktual) dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pembuktian, perhitungan kerugian, dan jenis kompensasi. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat diharuskan membuktikan semua unsur-unsur, termasuk adanya kesalahan yang dilakukan debitur. Sebaliknya dalam gugatan wanprestasi, penggugat hanya perlu menunjukkan adanya wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian yang telah ada. Oleh karena itu, penentuan apakah

⁷⁹ Evalina yessica. Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Mleawan Hukum dan Wanprestasi. Jurnal Repertorium Vol. 1 No. 2 (2014).

⁸⁰ I Putu Eka Juliawan. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang Dan Jasa. Jurnal Kertha Wicara Vol.9 No.9 Tahun 2020, halaman. 3

seseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum menjadi sangat krusial.⁸¹ Disimpulkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah dua hal yang berbeda baik dari aturannya hingga pendapat dari para sarjana.

R. Wirjono Projodikoro perihal juga memiliki pendapat yang sama dengan para sarjananya sebelumnya dengan menyebutkan apabila perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam KUH Perdata adalah dua hal yang berbeda. Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, baik dengan melakukan hal yang dilarang oleh hukum maupun dengan tidak memenuhi kewajiban yang semestinya harus dipenuhi. Sementara itu, wanprestasi pada pelanggaran kontrak, yaitu ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah dijanjikan sesuai dengan isi perjanjian.⁸² Perbedaan utamanya adalah antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ialah perbuatan melawan hukum lebih inklusif dan mencakup pelanggaran hukum secara umum terhadap kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Di sisi lain, wanprestasi adalah jenis pelanggaran yang terbatas pada pelanggaran kontrak atau ingkar janji.

Konsep perbuatan melawan hukum berlaku secara umum, melebihi tindakan yang melanggar hukum tanpa keterkaitan langsung dengan perjanjian atau kontrak. Di sisi lain, wanprestasi adalah konsep yang terutama relevan dalam kerangka

⁸¹ Sri Redjeki Slamet. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Jurnal Lex Jurialica* Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013.

⁸² Binsar Sepdian. 2020. Analisis Kreditur Yang Telah Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012. Palembang : Universitas Sriwijaya, halaman 13

perjanjian atau kontrak dan tidak secara langsung terkait dengan pelanggaran hukum secara keseluruhan. Perbuatan melawan hukum melibatkan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hukum yang mengatur perilaku sosial. Sebaliknya, wanprestasi fokus pada pelanggaran kewajiban atau prestasi yang telah dijanjikan dalam sebuah perjanjian atau kontrak dan menekankan ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban kontraktual yang telah dijanjikan.⁸³

Perbuatan melawan hukum mengharuskan pelaku tindakan yang melanggar hukum untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut, tanpa menghubungkannya dengan perjanjian tertentu. Dengan kata lain, esensi dari perbuatan melawan hukum adalah penggantian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Di sisi lain, Wanprestasi dalam konteks kontraktual dapat mengakibatkan berbagai akibat, termasuk tuntutan ganti rugi, pemenuhan spesifik dari kontrak, atau bahkan pembatalan perjanjian. Fokus hukuman dalam konteks wanprestasi lebih berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang telah dijanjikan.⁸⁴

Rosa Agustina juga sependapat dengan pendapat sarjana sebelumnya yaitu adanya perbedaan konsep antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum adalah istilah yang luas dan tidak terbatas. Konsep ini mencakup berbagai tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, merugikan hak subjektif individu lain, melanggar prinsip

⁸³ Frans Satriyo Wicaksono, 2008, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak, Visimedia, Jakarta, halaman. 2.

⁸⁴ Nyoman Samuel Kurniawan. 2013. Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan). Bali : Universitas Udayana

kesusilaan, serta menyalahi etika, kehati-hatian, dan kepatutan. Perbuatan melawan hukum juga melibatkan pelanggaran terhadap norma hukum atau prinsip-prinsip hukum yang lebih umum, termasuk norma sosial dan etika. Sebaliknya, wanprestasi dalam kerangka KUH Perdata adalah konsep yang lebih terbatas dan berhubungan secara langsung dengan pelanggaran terhadap perjanjian atau kontrak dalam hal ketidakpatuhan terhadap janji yang tercantum dalam perjanjian. Ini mencakup situasi di mana janji tidak dipenuhi, dipenuhi secara terlambat, atau tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Rosa Agustina merangkul tindakan yang melanggar hukum secara umum, mencakup norma sosial, etika, dan prinsip-prinsip hukum, sedangkan wanprestasi secara khusus menekankan pelanggaran terhadap perjanjian atau kontrak yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata.⁸⁵

Perbedaan yang nyata antara gagasan perbuatan melawan hukum yang ditegaskan oleh Munir Fuady dan wanprestasi yang diatur oleh KUH Perdata adalah. Perbuatan melawan hukum adalah serangkaian prinsip-prinsip hukum yang bertujuan mengontrol perilaku yang berpotensi membahayakan, mengharuskan pihak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari interaksi sosial, dan menyediakan penggantian kepada pihak yang mengalami kerugian melalui tuntutan hukum yang sesuai. Sementara itu, wanprestasi adalah tipe pelanggaran hukum yang terjadi dalam kerangka perjanjian atau kontrak. Hal ini terkait dengan ketidakpatuhan salah satu pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan kewajiban

⁸⁵Rai Mantili, Anita Afriana. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215 K/Pdt/2001). JHAPER: Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2019, halaman. 33

atau prestasi yang telah dijanjikan sesuai dengan isi perjanjian. Jadi, perbedaan utamanya adalah perbuatan melawan hukum timbul akibat interaksi sosial dan wanprestasi timbul akibat ketidakpatuhan perjanjian.⁸⁶

Perbedaan antara perbuatan melawan hukum menurut Abdulkadir Muhammad dan wanprestasi dalam ketentuan KUH Perdata, yaitu konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad menghadirkan dua dimensi yang berbeda. Dalam arti sempit, PMH mencakup perbuatan positif (*daad*) dan perbuatan negatif (*nataligheid atau onvoorzigtigheid*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ini berarti bahwa perbuatan melawan hukum dalam konteks sempit ini memisahkan dua jenis tindakan yang melanggar hukum, baik yang bersifat aktif maupun yang bersifat pasif.⁸⁷

Ketika melihat perbuatan melawan hukum dalam arti luas, terlihat penggabungan dari kedua aspek ini. Arti luas perbuatan melawan hukum ini mencakup baik perbuatan positif maupun negatif sebagai bagian dari satu konsep yang lebih besar. Artinya, perbuatan melawan hukum dalam arti luas mencakup semua jenis tindakan yang bertentangan dengan hukum, tanpa membedakan apakah itu adalah tindakan aktif atau tindakan kelalaian. Sementara itu, wanprestasi adalah istilah khusus dalam konteks hukum kontraktual. Ini merujuk pada pelanggaran kewajiban atau prestasi yang telah dijanjikan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang menguraikan beberapa unsur yang

⁸⁶ Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020, hlm. 54.

⁸⁷ I Made Aditia Warmadewa. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku. Jurnal Hukum Bisnis Universitas Udayana hlm. 3

menandai wanprestasi, termasuk ketidakpenuhan janji, keterlambatan pemenuhan janji, atau pemenuhan janji yang tidak sesuai dengan isi perjanjian.⁸⁸

Perbuatan melawan hukum menurut Molengraff memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup aspek moral dan etika dalam perilaku manusia. Ini berarti bahwa dalam konsep perbuatan melawan hukum, tidak hanya melanggar undang-undang formal yang diatur dalam hukum tertulis yang dapat dianggap sebagai pelanggaran, tetapi juga perilaku yang tidak secara kategoris melanggar hukum namun tetap dianggap tidak pantas atau tidak bermoral. Dalam hal ini, perbuatan melawan hukum mempertimbangkan aspek-aspek nilai dan norma sosial yang tidak selalu tertulis dalam hukum.⁸⁹

1. Pada perbuatan melawan hukum adanya cakupan yang lebih luas dan makna yang lebih mendalam, yang diartikan bahwa mengartikan perbuatan melawan hukum tidak hanya sebagai pelanggaran undang-undang tertulis, tetapi juga sebagai tindakan yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, serta bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat.⁹⁰ Pendekatan ini menciptakan ruang untuk menilai tindakan dari perspektif moral, etika, dan norma sosial yang tidak selalu tercakup dalam hukum tertulis. Dengan kata lain, tindakan yang tidak secara ketat melanggar hukum, tetapi dianggap tidak etis atau melanggar norma kepatutan dalam masyarakat, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Ini memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk menilai tindakan yang tidak hanya dari sudut pandang hukum formal, tetapi juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat.
2. Pada wanprestasi adalah konsep yang terbatas pada konteks hukum kontraktual. Ini terkait dengan ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Wanprestasi terfokus pada ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian kontrak, seperti ketidakpenuhan janji, keterlambatan pemenuhan janji, atau

⁸⁸ Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat SuratSurat Kontrak*, Visimedia, Jakarta.

⁸⁹ Christian Situngkir, Zaini Munawir, Windy Sri Wahyuni. *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Rumah Toko Yang Merupakan Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 215/Pdt/2017/Pt. Medan)*. *Jurnal Juncto* Vol 3, No 2 (2021), halaman 174

⁹⁰Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, halaman. 14

pemenuhan janji yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Dengan kata lain, wanprestasi adalah terkait dengan pelanggaran kewajiban yang telah diatur secara tertulis dalam perjanjian.⁹¹

Wanprestasi adalah istilah yang lebih terkait dengan kontrak dan perjanjian. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan dalam perjanjian tersebut. Ini mengacu pada pelanggaran kewajiban kontraktual dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam perjanjian tersebut, seperti tuntutan ganti rugi atau pemutusan kontrak.⁹² Dengan kata lain, meskipun keduanya terkait dengan pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang lebih luas, mengacu pada pelanggaran prinsip-prinsip hukum umum yang bertujuan untuk mengatur perilaku yang dapat membahayakan masyarakat secara umum, sedangkan wanprestasi lebih spesifik dalam konteks perjanjian kontraktual.⁹³

Menurut Yahya Harahap aspek yang mendasar perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yaitu asal usul hukum, pelanggaran hukum, fokus hukuman, dan fokus penerapan hukuman. Penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut:⁹⁴

1. Asal usul hukum keduanya berbeda, yaitu konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, berakar pada ide bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian

⁹¹ Ahmilia Pusparini. 2012. Akibat Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Pesawat Antara Cv.Saka Export Melawan Pt. Lion Air (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1207 K/Pdt/2010). Depok : Universitas Indonesia, halaman 36.

⁹² Medika Andarika Adati. Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No. 4/Jun/2018, halaman 6.

⁹³ Budiono, Herlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 201

⁹⁴M.Yahya Harahap,2008, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung,2008, halaman.60

kepada orang lain harus diganti kerugian. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pelanggaran hukum secara umum tanpa keterkaitan langsung dengan perjanjian atau kontrak. Di sisi lain, wanprestasi berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian atau kontrak. Ini terutama berfokus pada ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan dalam konteks perjanjian.

2. Jenis pelanggaran hukum yang tercakup berbeda, yaitu perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pelanggaran hukum secara umum, dan dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum yang tidak terkait dengan perjanjian atau kontrak. Ini melibatkan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hukum yang mengatur perilaku sosial. Di sisi lain, wanprestasi berkaitan dengan pelanggaran kewajiban yang telah dijanjikan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Ini lebih terfokus pada ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban kontraktual.
3. Fokus penerapan hukuman yang berbeda, yaitu perbuatan melawan hukum mengharuskan pelaku tindakan yang melawan hukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya, tanpa mengkaitkannya dengan perjanjian tertentu. Di sisi lain, Wanprestasi berkaitan dengan perjanjian atau kontrak tertentu. Pelanggaran kontraktual dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi, seperti tuntutan ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Fokus hukuman dalam konteks wanprestasi lebih terkait dengan pemenuhan kewajiban kontraktual yang telah dijanjikan.

Meskipun baik perbuatan melawan hukum dan wanprestasi melibatkan konsekuensi hukum untuk pelanggaran, fokusnya berbeda. Perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pelanggaran hukum secara umum, sedangkan wanprestasi lebih terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam konteks perjanjian atau kontrak.

Melalui penguraian definisi-definisi berbagai pakar dapat dipahami adanya unsur-unsur yang membentuk konsep perbuatan melawan hukum dan wanprestasi:⁹⁵

1. Perbuatan, yaitu menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;
2. Melanggar, yaitu mencerminkan bahwa aturan hukum yang berlaku dan hak-hak orang lain telah dilanggar;
3. Kerugian, yaitu berhubungan dengan kerugian materiil atau non-materiil yang dialami oleh pihak yang terdampak; dan

⁹⁵ Annisa Meidina Sari, "Apa itu perbuatan melawan hukum", diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/> diakses pada 22 November 2023

4. Kesalahan, yaitu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Kesalahan tersebut dapat karena disengaja maupun tidak disengaja.

Konsep wanprestasi oleh para ahli dapat disimpulkan sebagai keadaan debitur gagal melakukan pemenuhan prestasi akibat dari perikatan yang diperjanjikan.

Empat kategorisasi wanprestasi yang patut diketahui adalah sebagai berikut:⁹⁶

1. Tidak melakukan hal yang telah dijanjikan, yaitu debitur gagal untuk melakukan tindakan atau memberikan prestasi yang seharusnya telah dijalankan sesuai dengan perjanjian.
2. Bertindak di luar batasan yang telah ditentukan, yaitu debitur melakukan tindakan yang melampaui batasan atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, sehingga dapat merugikan pihak lain.
3. Terlambat memberikan hal yang sudah dijanjikan, yaitu debitur tidak menghormati waktu atau tenggat waktu yang telah ditetapkan untuk memberikan prestasi, sehingga menyebabkan keterlambatan.
4. Melanggar ketentuan yang dilarang dalam perjanjian, yaitu debitur melanggar ketentuan yang secara khusus dilarang dalam perjanjian, seperti melakukan tindakan tertentu yang dilarang.

Melalui penguraian konsep tersebut, perbuatan melawan hukum menitikberatkan pada tindakan yang bertentangan dengan hukum atau hak-hak orang lain. Di sisi lain, wanprestasi lebih menekankan pada ketidakpenuhan pelaksanaan prestasi yang telah dijanjikan dalam sebuah perjanjian. Apabila ditinjau dari sumber hukumnya melalui Pasal 1365, PMH timbul akibat perbuatan orang, sedangkan wanprestasi melalui Pasal 1243 timbul dari suatu persetujuan (*agreement*). Ditinjau dari timbulnya hak menuntut, PMH tidak perlu melakukan somasi untuk melakukan tuntutan ganti rugi. Pihak yang dirugikan dapat kapan saja untuk langsung mendapatkan hak menuntut ganti rugi.⁹⁷

Perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dapat pula

⁹⁶Kavin Ludgerus,Christine S,Royke A.Taroreh, "Terjadinya ingkar janji dalam perjanjian *financial lease* serta pelaksanaan hukumnya." *Lex privatum* Vol.IX No.12.2021,Halaman.227

⁹⁷ Sri Redjeki Slamet. Op. Cit., halaman 107.

mudah dipahami melalui perspektif berikut:⁹⁸

1. Dilihat dari sumber perikatan, wanprestasi timbul karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah disepakati, sementara perbuatan yang melawan hukum menimbulkan perikatan karena undang-undang.
2. Dilihat dari kerugian dan pengganti kerugian, dalam kasus wanprestasi kerugian bersifat materiil dan kompensasi biasanya berwujud uang. Sedangkan pada perbuatan yang melawan hukum selain kerugian materiil juga dapat terjadi kerugian imateriil. Kompensasi yang diberikan bisa berupa uang, pemulihan kondisi semula, atau larangan untuk mengulangi perbuatan tersebut.
3. Dilihat dari kesalahannya, dalam kasus wanprestasi tidak diperlukan bukti kesalahan debitur, sementara pada perbuatan yang melawan hukum harus dibuktikan kesalahan si pembuat, meskipun dalam perkembangannya terkadang terjadi pembuktian terbalik yang berarti si pembuat yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Di dalam perkembangannya, antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi tidak lagi memiliki perbedaan, contohnya sebagaimana yang ada di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 yang pertimbangannya menyatakan “*meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi namun gugatan dianggap tidak obscur libel*”.⁹⁹ Hakim tidak mempertimbangkan gugatan *obscur libel* karena seharusnya gugatan merupakan wanprestasi, namun penggugat menggunakan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatannya. Sejatinya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua prinsip yang sangat berbeda.

Hal yang serupa terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung No.2157 K/Pdt/2012 tanggal 20 Mei 2013, di dalam perkara ini penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Namun dalam dalilnya

⁹⁸ Edy Lisdiyano, *Kapita Selektta Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2019, halaman 6.

⁹⁹ Putusan MA Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987

menjelaskan soal wanprestasi dan yang terbukti juga adalah soal wanprestasinya.

Terhadap perkara ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan

Bahwa walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah perbuatan melawan hukum (PMH), tidak berarti gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan hubungan hukum para pihak, yaitu adanya hutang piutang dan penggugat telah mendalilkan para tergugat telah wanprestasi; Mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan murah, penyebutan istilah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam surat gugatan, padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak, tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima; Mengingat fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri, penggugat (dalam hal ini pemohon kasasi) telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dimana terbukti tergugat wanprestasi.”¹⁰⁰

Putusan MA No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 oktober 2007 juga membenarkan penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut

Bahwa dalam posita gugatan telah jelas terpisah antara PMH dan wanprestasi yaitu: Tergugat I tidak melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Ni. 158/X/BBWM/2003; dan No. 009 MBP-DIR/12/2003 Oktober 2003, perbuatan mana sebagai wanprestasi, dan Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian Kerja Sama No. 199/BBMW/XII/2003; dan No. 009/MBP-DIR/12/2003 tanggal 29 Desember 2003 tanpa diketahui penggugat sebagai yang berhak atas pengoperasian Pengelolaan Minyak dan Gas Kabupaten Bekasi, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan mealwan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah maka gugatan demikian yang berupa kumulasi objektif dapat diterima.”¹⁰¹

Tetapi putusan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali melalui putusan No. 571 PK/Pdt/2008 dengan Majelis Hakim yang terdiri dari Paulus E Lotulung sebagai Ketua Majelis, Achmad Sukardja dan Imam

¹⁰⁰ Putusan MA No.2157 K/Pdt/2012 tanggal 20 mei 2013

¹⁰¹ Putusan MA No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 oktober 2007

Subechi sebagai anggota majelis. Dalam pertimbangannya terdapat dua hal yang menurut Majelis PK putusan kasasi mengandung kesalahan, pertama dikarenakan majelis Kasasi telah mengabulkan tuntutan yang tidak dituntut, dan kedua menerima gugatan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Namun dari kedua pokok pertimbangan tersebut tidak terlalu jelas permasalahan apa yang membuat majelis PK menilai bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan yang fatal sehingga menjadi dasar (*ratio decidendi*) dikabulkannya permohonan PK tersebut.

Pendapat yang mengklaim bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi tidak memiliki perbedaan tampaknya muncul karena adanya perubahan dalam pendekatan interpretatif terhadap hukum. Hal ini dapat dianalisis secara lebih rasional sebagai hasil dari beberapa faktor.

Pertama, pergeseran dalam pemahaman hukum dan praktik hukum telah terjadi seiring berjalannya waktu. Kedua konsep ini sebenarnya memiliki perbedaan yang jelas dalam hukum, di mana perbuatan melawan hukum mengacu pada tindakan yang secara intrinsik melanggar hukum, sementara wanprestasi lebih berkaitan dengan pelanggaran terhadap perjanjian kontrak.¹⁰² Namun, interpretasi hukum yang lebih luas atau kasus-kasus kompleks yang melibatkan pelanggaran kontrak dapat menciptakan situasi di mana batasan antara keduanya menjadi samar.

Ketiga, perkembangan teknologi dan bisnis global telah memberikan nuansa yang lebih rumit dalam hubungan kontrak. Dalam dunia yang semakin terkoneksi ini, kontrak sering kali melibatkan banyak pihak dan klausul yang kompleks. Ini

¹⁰² Maralutan Siregar. Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review* Volume 2 Issue 6, June 2023, halaman 532.

dapat mengaburkan batasan antara wanprestasi dan PMH, terutama jika pelanggaran kontrak memiliki konsekuensi yang signifikan secara sosial atau ekonomi.¹⁰³

Pendapat yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tidak memiliki perbedaan muncul sebagai upaya untuk merumuskan ulang konsep ini dalam konteks hukum yang berkembang. Meskipun perbedaan antara keduanya sebenarnya tetap ada, perubahan dalam interpretasi dan praktik hukum telah menciptakan kesan bahwa perbedaan ini semakin kabur seiring berjalannya waktu. Namun, penting untuk diingat bahwa perbedaan inti antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tetap relevan dalam kerangka hukum yang lebih luas.¹⁰⁴

Perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Ingkar Janji (wanprestasi) dapat dilihat dari tabel ini.¹⁰⁵

Tabel I Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dengan Ingkar Janji

Ditinjau dari	Perbuatan Melawan Hukum	Wanprestasi
Sumber Hukum	-Pasal 1365 sd 1380 KUHPerdara -Timbul akibat perbuatan orang	-Pasal 1238,1239,1243 KUHPerdara -Timbul dari Persetujuan/Perjanjian

¹⁰³ Ni Putu Ayu Saraswati Ramadhany dan Nicholas Simarmata. Hubungan Pelanggaran Kontrak Psikologis dan Kepribadian Tipe A dengan Intensi Turnover Karyawan Bank. *Jurnal Psikologi Udayana* 2014, Vol. 1, No. 2, halaman 311-321

¹⁰⁴ Loro Ayu. 2009. Batas-Batas Antara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, halaman 3

¹⁰⁵ Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan*, Jakarta: Majalah Hukum Tahun XXXI No. 362, 2016, Halaman.33

Unsur-Unsurnya	a. Adanya suatu perbuatan; b. Perbuatan tersebut melawan hukum; c. Adanya kesalahan pihak pelaku; d. Adanya kerugian bagi korban; e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.	a. Ada perjanjian oleh para pihak; b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
Timbulnya hak menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam PMH tidak perlu peringatan lalai. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi.	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUHper, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)
Pembuktian dalam gugatan	Pengugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH terpenuhi selain itu mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat debitur.	Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar
Tuntutan ganti rugi	–KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi, Sehingga dapat menggugat kerugian materil dan imateril. –Dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula.	–KUHper sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi. –Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (<i>restitutio in integrum</i>)

Sumber: Abdul Wahid, Siti Malikhatun Badriyah 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah dua konsep yang berbeda, perbuatan melawan hukum lebih

umum dan dapat muncul dalam berbagai situasi di mana tindakan yang melanggar hukum menyebabkan kerugian. Wanprestasi, di sisi lain, terkait dengan pelanggaran terhadap perjanjian atau kontrak yang telah disepakati, dan aturan serta prosedur yang mengatur wanprestasi lebih terstruktur.

B. Penyebab tidak ada perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Ingkar janji dalam perkembangan ratio recidendi suatu putusan

Berikut analisis beberapa putusan pengadilan untuk mengetahui penyebab tidak ada perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji dalam perkembangan ratio recidendi suatu putusan, diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Agung No.2686 K/Pdt/1985

Di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 diketahui bahwa peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi atau ingkar janji namun penggugat dalam gugatannya malah menyebutkan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan hakim yang memutus tersebut beranggapan bahwa tidak ada *obscur libele* atau kekaburan hukum dalam posita ataupun petitumnya, pertimbangannya “*meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi namun gugatan dianggap tidak obscuur libele*”.

Pertimbangan atas putusan di atas sarat dengan makna apabila Hakim tidak lagi mempermasalahkan perjanjian yang tidak ditepati bukanlah kategori wanprestasi, akan tetapi setiap perbuatan yang mendatangkan kerugian kepada orang lain dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum meskipun hal tersebut adalah perbuatan wanprestasi.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan pembuktian dari pada penggugat

masuk dalam ranah perbuatan melawan hukum meski pokok nya adalah wanprestasi. Hal ini menurut Yahya Harahap¹⁰⁶ sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai perbuatan melawan hukum. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas).

Disimpulkan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 tidak lagi membedakan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, dan tidak lagi mempermasalahkan penggunaan salah satu dari kedua istilah tersebut, pada intinya adalah penggugat mampu untuk membuktikan kesalahan dari pihak tergugat yang didasari adanya kerugian.

2. Putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2012

Putusan lain yang tidak lagi membedakan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah Putusan Mahkamah Agung No. 2157K/Pdt/2012 tertanggal 20 Mei 2013. Putusan Mahkamah Agung tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 417/Pdt/2011/PT.Smg *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 36/Pdt,G/2011/PN.Ung. Sebelumnya putusan banding membatalkan isi putusan tingkat pertama yang menyatakan tergugat I telah melakukan ingkar janji/wanprestasi atas dasar adanya *obscuur libel*. Kemudian pada putusan kasasi, Mahkamah Agung sependapat dengan putusan tingkat pertama yang menyatakan tergugat I telah melakukan wanprestasi tanpa memandang hal tersebut adalah suatu

¹⁰⁶ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Halaman.456

obscuur libel.

Di dalam perkara yang dimaksud di atas penggugat mendalilkan perbuatan tergugat adalah wanprestasi dan juga telah terbukti bahwa hal itu wanprestasi, tetapi penggugat menambahkan dalil tentang perbuatan melawan hukum. Hakim yang memutus putusan tersebut tidak menolak ataupun menyatakan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diperbolehkan, alasannya adalah:

- a. Bahwa walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah perbuatan melawan hukum (PMH), tidak berarti gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan hubungan hukum para pihak, yaitu adanya hutang piutang dan penggugat telah mendalilkan para tergugat telah wanprestasi
- b. Mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan murah, penyebutan istilah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam surat gugatan, padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak, tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima
- c. Mengingat fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri, penggugat (dalam hal ini pemohon kasasi) telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dimana terbukti tergugat wanprestasi.

Pertimbangan Majelis Hakim tidak memperdebatkan adanya kontradiksi antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dikarenakan:

- a. Tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Alasan tidak ada perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah karena sedari awal hakim berpendapat jika wanprestasi bukan hanya pelanggaran atas hak orang lain melalui perjanjian, melainkan juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan, dimana gangguan terhadap kebendaan bertentangan dengan undang-undang, dan hal tersebut sama dengan perbuatan melawan hukum
- b. Pemikiran hakim ini senada dengan pemikiran Rutten, bahwa dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak tepat waktu atau tak layak (wanprestasi), jelas itu merupakan pelanggaran hak kreditur. Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum. Dikatakan pula, wanprestasi adalah hasil dari perbuatan melawan hukum

- c. Selain itu, analogi perbuatan melawan hukum menghasilkan wanprestasi atau wanprestasi sama dengan perbuatan melawan hukum, apabila pelanggaran wanprestasi tersebut juga melanggar hak seseorang sebagaimana perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Mahkamah Agung No.2157 K/Pdt/2012 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 417/Pdt/2011/PT.Smg *jo.* Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 36/Pdt.G/2011/PN.Ung. Alhasil, tergugat I tetap dinyatakan bersalah telah melakukan wanprestasi oleh majelis hakim Mahkamah Agung senada dengan putusan tingkat pertama.

Persamaan dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam putusan tersebut sehingga dapat digabungkan dalam 1 (Satu) gugatan tetapi tetap memenuhi syarat formil dan materiil:

1. Pada putusan tersebut, tergugat I tidak melaksanakan prestasi sama sekali yakni tidak melakukan prestasi yang diperjanjikan kepada penggugat yang didasari oleh perjanjian hutang piutangnya tertanggal 22 April 2006, perjanjian tertanggal 23 Agustus 2006 dan perjanjian tertanggal 8 Oktober 2006 antara penggugat dan tergugat sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan bunga sebesar Rp.184.250.000,00 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan tergugat I tidak melaksanakan prestasi sama sekali sehingga unsur wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I terpenuhi.
2. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I adalah adanya kerugian yang dialami oleh penggugat dikarenakan tergugat I tidak menjalankan pembayaran atas perjanjian utang-piutang tersebut beserta bunganya. Sehingga penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial. Hal tersebut juga memenuhi unsur kesalahan, dan hubungan kausalitas antara kerugian dan kesalahan.

Persamaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atas putusan tersebut dikarenakan keduanya memiliki hubungan yang erat, maka dapat dijadikan kumulasi gugatan yang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata. Dalam gugatan pada Putusan MA No.2157 K/Pdt/2012, penggugat secara terang menggambarkan hubungan erat antara perjanjian hutang yang menimbulkan

kerugian tersebut, serta adanya kelalaian dari tergugat I untuk melaksanakan perjanjian, maka dari itu atas unsur-unsur tersebut menyatakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam putusan tersebut memiliki hubungan yang erat.

Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2012, penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi diterima karena hakim menilai bahwa surat gugatan telah menjelaskan dengan jelas hubungan hukum antara para pihak, sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan hemat, serta mampu membuktikan argumennya sehingga kumulasi objektif dapat diterima.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/Pdt/2015

Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/Pdt/2015, penggugat telah mencampuradukan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga dengan demikian gugatan penggugat tersebut tidak jelas (*obscuur libel*). Nyatanya, majelis hakim tetap mengabulkan gugatan *obscuur libel* yang sepantasnya ditolak.

Gugatan penggugat tersebut dipandang tidak jelas dan kabur karena pada mulanya penggugat bernama Anita Sari sepakat mengadakan pengembangan bisnis jual beli mebel dan arisan dengan pihak penggugat bernama Wiwik Fajarwati melalui kesepakatan menggunakan surat perjanjian kerjasama dalam bidang pengembangan.¹⁰⁷

Pada awalnya penggugat memberikan modal Rp33.400.000 pada 16 Januari 2011. Hingga 30 April 2011, keuntungan mencapai Rp18.750.000, sehingga total

¹⁰⁷ Lihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/Pdt/2015, halaman. 1-2.

kas adalah Rp52.150.000. Meskipun disepakati pengembalian modal dan keuntungan pada 31 Oktober 2011, tergugat tidak memenuhi itikad baik hingga 5 November sesuai tambahan waktu yang diberikan oleh penggugat.¹⁰⁸

Posita penggugat menyatakan bahwa meskipun telah berulang kali meminta tergugat melaksanakan kewajibannya, namun tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, penggugat menyatakan tindakan tergugat melawan hukum dan tidak dapat dibenarkan (*onrechmatige daad*).¹⁰⁹

Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/Pdt/2015, Hakim tidak memandang adanya *obscuur libel* dikarenakan Hakim menilai penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa ternyata perbuatan tergugat yang telah menyelewengkan modal dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama antara penggugat dengan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Hakim menginterpretasikan itikad buruk perjanjian sebagai perbuatan melawan hukum bukan sebagai wanprestasi.

4. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 25/Pdt.G/2004/PN.Kpj

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 25/Pdt.G/2004/PN.Kpj, pihak tergugat menilai majelis hakim keliru memutuskan bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, padahal gugatan penggugat sebenarnya terkait dengan *obscuur libel* dan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Penggugat dalam petitumnya juga meminta pengadilan menyatakan para tergugat bersalah dalam perbuatan melawan hukum dan

¹⁰⁸ Lihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/Pdt/2015, halaman. 1-2.

¹⁰⁹ Lihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/Pdt/2015, halaman. 2.

wanprestasi.¹¹⁰

Penggugat menyatakan bahwa Para tergugat meminjam uang sebesar Rp.113.680.000 dari penggugat/PT. Bank Perkreditan Rakyat Citra Halim Perdana pada tanggal 23 Desember 1999. Kesepakatan tersebut mencakup bunga tetap sebesar 3% per bulan selama 12 bulan, dengan angsuran bulanan sebesar Rp.12.883.750, Pelaksanaan angsuran dimulai pada tanggal 23 Januari 2000.¹¹¹

Para Tergugat selaku debitur, pada jatuh tempo angsuran pertama tidak memenuhi kewajiban sesuai kontrak. Para Tergugat seharusnya membayar angsuran sebesar Rp.12.883.750 kepada penggugat/BPR.Citra Halim Perdana. Meskipun telah diperingatkan sebelum jatuh tempo oleh penggugat/BPR.Citra Halim Perdana, para tergugat tidak memenuhi kewajiban tersebut.¹¹²

Lama setelah jatuh tempo, para tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar uang pinjaman beserta bunganya setiap bulan selama 12 bulan, yakni sejak 23 Desember 1999 hingga 23 Desember 2000. Total wanprestasi para tergugat/debitur mencapai Rp.154.605.000.¹¹³ Berdasarkan uraian hukum tersebut, penggugat menyatakan dalam petitum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk wanprestasi.

Berdasarkan penjelasan di atas tampak penggugat telah mencampur adukkan dasar hukum gugatan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam suatu peristiwa ke dalam surat gugatan (tumpang tindih), maka sebagai konsekuensi yuridisnya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970

¹¹⁰ Lihat pada Putusan Nomor 25/Pdt.G/2004/PN.Kpj, halaman. 18.

¹¹¹ Lihat pada Putusan Nomor 25/Pdt.G/2004/PN.Kpj, halaman. 2.

¹¹² Lihat pada Putusan Nomor 25/Pdt.G/2004/PN.Kpj, halaman. 2.

¹¹³ Lihat pada Putusan Nomor 25/Pdt.G/2004/PN.Kpj, halaman 3.

No.492.K/Sip/1970 yang menyebutkan “Suatu gugatan harus jelas dan terang, dan tidak boleh tumpang tindih atau penggabungan dua perbuatan hukum yang berbeda”.¹¹⁴

Pernyataan penggugat menyatakan dalam petitum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk wanprestasi dapat diakibatkan perkembangan dengan bergesernya makna perbuatan melawan hukum dari semula cukup kaku kepada perkembangan yang luas. Perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.¹¹⁵

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 25/Pdt.G/2004/PN.Kpj, Majelis hakim pengadilan negeri sepakat menyatakan peristiwa hukum yang terjadi adalah perbuatan melawan hukum dalam bentuk wanprestasi. Hakim memperluas penafsiran makna perbuatan melawan hukum hingga pada persoalan pengingkaran perjanjian utang-piutang.

5. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 131/Pdt/2017/PT SMG

Pengadilan Tinggi Semarang melalui putusannya nomor 131/Pdt/2017/PT SMG, telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo yang dimohonkan banding. Pada amar putusannya majelis hakim Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2016/PN menyatakan sah secara hukum perjanjian sewa menyewa dan

¹¹⁴ Lihat pada Putusan Nomor 25/Pdt.G/2004/PN.Kpj, halaman 13.

¹¹⁵ Gita Anggraeni Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangan Hukumnya,” *Jurnal Lex Privatum* 06, no. 05 (2018): halaman. 59–60.

tergugat melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Sebaliknya Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.¹¹⁶

Perbedaan putusan tersebut dapat dikaji karena uraian hukum yang disampaikan oleh penggugat *obscuur libel* atau telah kabur dan tidak jelas. Penggugat telah membuat kesalahan fatal karena telah mencampur adukkan 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda ke dalam satu gugatan, sehingga menyebabkan keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat.

Penggugat dalam gugatannya menguraikan peristiwa yang menyangkut hubungan sewa menyewa tanah dan bangunan, antara penggugat dengan Tandria Hartana/Ayah tergugat I, yang telah disetujui oleh tergugat I sebagai anak, dan tergugat 2 sebagai istri sebagaimana akta perjanjian sewa menyewa No.7 tanggal 10 November 2011 yang dibuat oleh turut tergugat.

Di sisi lain, penggugat justru menceritakan peristiwa hukum yang berbeda, yaitu tergugat III yang telah membeli tanah beserta bangunan dari tergugat I, kemudian tergugat III memaksa penggugat untuk memindahkan barang dan mesin yang berada di bangunan beserta tanah tergugat III, yang kemudian tergugat III dituduh melakukan perbuatan melawan hukum tanpa izin penggugat memasukkan material bangunan dan melakukan aktivitas di atas tanah yang dianggap penggugat masih disewanya.¹¹⁷

Bahwa penjelasan tergugat I, II, dan III, terdapat ketidakpastian hukum karena penggugat mencampuradukkan dua peristiwa hukum yang berbeda dalam gugatannya. Awalnya, penggugat membicarakan perjanjian sewa menyewa dengan

¹¹⁶ Lihat pada Putusan Nomor 131/Pdt/2017/PT SMG, halaman 41.

¹¹⁷ Lihat pada Putusan Nomor 131/Pdt/2017/PT SMG, halaman 3-4.

tergugat I dan II. Namun, tiba-tiba, penggugat juga membahas tindakan tergugat III, yang tidak memiliki hubungan hukum dengan akta perjanjian sewa menyewa tersebut. Oleh karena itu, kejadian antara penggugat dan tergugat III merupakan peristiwa hukum yang terpisah dan tidak dapat disatukan begitu saja dalam gugatan penggugat.¹¹⁸

Di dalam petitumnya, penggugat menyatakan bahwa para tergugat melakukan wanprestasi dengan meminta pengakuan sahnya akta perjanjian sewa menyewa. Namun, tergugat III tidak terlibat dalam perjanjian tersebut dan tidak memiliki hubungan hukum dengannya. Kedudukan tergugat III menyangkut peristiwa hukum terpisah, seharusnya diajukan dalam gugatan terpisah. Selain itu, objek gugatan penggugat tidak terkait dengan tergugat III.¹¹⁹

Diperhatikan lebih lanjut, sesuai dengan prinsip hukum perjanjian Pacta Sunt Servanda, suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya karena mengandung janji-janji yang harus ditepati.¹²⁰ Prinsip ini menekankan bahwa perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, tergugat III tidak seharusnya menjadi pihak yang digugat dalam kasus ini, karena hal itu akan mengakibatkan kesalahan dalam menentukan orang yang akan digugat.

Alasan tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1279/K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 yang menyebutkan “*Suatu perjanjian hanya mengikat*

¹¹⁸ Lihat pada Putusan Nomor 131/Pdt/2017/PT SMG, halaman 11.

¹¹⁹ Lihat pada Putusan Nomor 131/Pdt/2017/PT SMG, halaman 11.

¹²⁰ Joni Emirzon and Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2021), halaman 32.

kepada mereka yang membuatnya, oleh karena itu gugatan yang menarik mereka selain pihak yang ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”¹²¹

Berdasarkan uraian penggugat baik dalam posita maupun petitum, terlihat adanya kesalahan dalam mencampuradukkan dua peristiwa hukum yang berbeda. Penggugat keliru mengajukan satu gugatan untuk dua peristiwa yang seharusnya terpisah. Dalam konteks gugatan terkait akta perjanjian sewa menyewa, penggugat melakukan kesalahan dengan menarik tergugat III dan menyatakan tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan mengandung cacat formil dalam hal pihak yang digugat (*error in persona*).¹²² Sebaiknya, penggugat seharusnya menyusun satu gugatan tunggal yang fokus pada satu aspek, apakah itu terkait sewa menyewa, jual beli, wanprestasi, atau tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.

Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MARI) No. 415 K/Sip/1975 yang menegaskan “*Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat sendirii-sendiri.*”

6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2232 K/Pdt/2014

Didalam gugatannya, penggugat mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan cidera janji yang kemudian dianggap Majelis Hakim gugatan

¹²¹ Lihat pada Putusan Nomor 131/Pdt/2017/PT SMG, halaman. 12.

¹²² Lihat pada Putusan Nomor 131/Pdt/2017/PT SMG, halaman 12.

sebagai *obscuur libel*.¹²³ Didalam petitum gugatannya, penggugat menyatakan perbuatan para tergugat melawan hukum sebagai berikut: “*Menyatakan tidak sah, Surat Nomor 050/283.21/I/2012 tanggal 10-12-2012, tentang penetapan sanksi daftar hitam yang diumumkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Websitenya adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat, sehingga harus dicabut dan dibatalkan pengumumannya tersebut.*”

Kemudian di petitum lainnya dinyatakan penggugat meminta para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji: “*Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi*”.¹²⁴ Sedangkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan.

Penggugat selaku kontraktor tidak memahami bahwa pihak yang telah melakukan wanprestasi sebenarnya adalah penggugat sendiri bukan tergugat. Hal ini disebabkan penggugat belum melaksanakan perjanjian paket pekerjaan konstruksi yang diperjanjikan dengan para tergugat. Oleh karena itu, tergugat selaku pejabat berwenang berhak menetapkan sanksi daftar hitam akibat ingkar janji yang dilakukan oleh penggugat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2232 K/Pdt/2014, menyatakan penggugat telah salah menggabungkan dua perbuatan sekaligus yaitu wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Posita pertama menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, posita selanjutnya menyatakan tergugat telah

¹²³ Lihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2232 K/Pdt/2014, halaman 10.

¹²⁴ Lihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2232 K/Pdt/2014, halaman. 9.

wanprestasi. Kesalahan interpretasi penggugat untuk menjelaskan duduk akhirnya menjadikan putusan tidak diterima karena *obscuur libel*.

Berdasarkan beberapa pertimbangan dari putusan di atas dapat diambil suatu kesimpulan apabila Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penafsiran. Tidak adanya permasalahan atas penggabungan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam suatu gugatan mengindikasikan apabila Majelis Hakim tidak lagi mempermasalahkan perbedaan keduanya, sedangkan Majelis Hakim yang menolak penggabungan kedua perbuatan tersebut dalam suatu gugatan dikarenakan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi adalah dua hal yang berbeda.

Di sisi lain, Majelis Hakim yang tidak mempermasalahkan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam suatu gugatan dikarenakan penggugat sudah mampu membuktikan dalil gugatannya, karena penggugat mendalilkan telah merugi kemudian mampu membuktikannya maka Majelis Hakim merasa sudah cukup untuk mengabulkan gugatannya. Perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak lagi persoalan karena perbuatan wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum. Temuan lain yang didapat setelah menganalisis beberapa pertimbangan putusan yang di atas adalah penggabungan perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum hanyalah untuk perbuatan wanprestasi yang kemudian dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum yang kemudian dinyatakan menjadi wanprestasi sama sekali tidak ada.

Bagi Majelis hakim yang menolak suatu gugatan karena menganggap

mencampuradukan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan adalah suatu kekeliruan apalagi keduanya secara konsep memiliki perbedaan secara substansi. Mampu untuk membuktikan adanya kerugian yang timbul dalam suatu gugatan bukanlah suatu alasan untuk mengabulkan gugatan, karena membedakan perbuatan tersebut merupakan syarat awal yang harus dilakukan. Tidak mungkin mengabulkan gugatan namun dalil perbuatan yang diarahkan kepada tergugat telah menimbulkan kebingungan, perbuatan melawan hukum atau wanprestasi adalah perbuatan yang berbeda dan tidak dapat disatukan dalam gugatan. Alasan inilah mengapa Majelis Hakim menolak gugatan yang menggabungkan perbuatan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Pemahaman yang keliru tentang hubungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan timbul karena adanya interpretasi yang menyimpang dengan memperluas makna wanprestasi adalah bagian dari perbuatan melawan hukum.

Penyebab antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak lagi persoalan untuk digabungkan dalam satu gugatan adalah karena pandangan yang menilai kumulasi objektif sebagai langkah yang efektif dan efisien dalam sistem peradilan. Aspek ini menjadi dianggap beberapa sangat relevan mengingat asas peradilan cepat, sederhana, dan murah.

Konsep kumulasi objektif mencakup kemampuan untuk menggabungkan beberapa objek atau permasalahan dalam satu gugatan, asalkan memiliki hubungan hukum yang erat satu dengan lainnya.¹²⁵ Pendekatan ini memungkinkan

¹²⁵ Mishbahul Munir and Rhido Jusmadi, *Praktek Peradilan Perdata* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), Halaman.28.

penanganan kasus yang lebih terpadu dan menyeluruh, namun di sisi lain jika dipahami lebih mendalam dapat menimbulkan kerumitan bagi para pihak yang terlibat bahkan hakim sendiri dalam menafsirkan maupun memutuskan perkara.

Hukum positif di Indonesia tidak mengatur kumulasi gugatan perdata, namun pengadilan telah lama menerapkannya. Soepomo mencontohkan putusan Raad Justisie Jakarta pada 20 Juni 1939 yang memungkinkan kumulasi gugatan asalkan terdapat hubungan erat antara gugatan-gugatan tersebut. Perlu dipahami pula parameternya adalah demi kemudahan proses pemeriksaan dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.¹²⁶

Ketidajelasan perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum seringkali muncul akibat kesalahan dalam menafsirkan itikad buruk seseorang yang melanggar prestasi. Beberapa pihak cenderung salah mengartikan pelanggaran kewajiban sebagai perbuatan melawan hukum hanya karena terdapat ketidakpatuhan dalam memenuhi prestasi yang dijanjikan.

Penting untuk memahami bahwa wanprestasi lebih berkaitan dengan pelanggaran kontrak dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang dijanjikan, sedangkan perbuatan melawan hukum melibatkan tindakan yang secara intrinsik melanggar norma hukum atau norma kesusilaan. Kesalahan dalam menilai itikad buruk dapat mengaburkan batasan antara dua konsep ini, sehingga menjadi esensial untuk mengkaji konteks dan niat di balik tindakan yang dilakukan agar dapat membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara tepat.

¹²⁶ Rai Mantili and Sutanto, "Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Jurnal Dialog Iuridica* 10, no. 02 (2019), Halaman. 4.

Melihat semua putusan tersebut, jelas bahwa tidak ada keselarasan pandangan hakim terkait perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tentu saja hal ini memberikan ketidakpastian. Selain menimbulkan ketidakpastian, perbedaan pandangan tentang wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum menciptakan risiko penyalahgunaan sistem peradilan. Dalam situasi di mana penggugat dapat dengan leluasa memilih untuk merumuskan gugatannya sebagai perbuatan melawan hukum daripada wanprestasi, hal ini dapat membuka pintu bagi upaya yang tidak etis. Penggugat mungkin akan mencoba memanfaatkan perbedaan penafsiran hakim untuk memaksimalkan klaimnya, tentu saja hal ini dapat merugikan pihak lain yang terlibat dalam sengketa yang ada.

C. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Perbuatan Melawan Hukum yang didasari Perbuatan Ingkar Janji dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 147/Pdt.G/2022

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 147/Pdt.G/2022 sengketa diawali dengan gugatan yang diajukan penggugat yang bernama Lim Dju Tjiang Sutanto Slaim dengan menarik Merry Tan In sebagai tergugat I dan Ekwin Tamsil selaku tergugat II. Sengketa ini bermula dari saudari para tergugat yang bernama Lilis Tands, telah meninggal dunia, meminjam uang dengan penggugat untuk berobat ke Singapura.

Setelah pulang dari Singapura, para tergugat dan dan saudari kandunganya sepakat untuk mengajukan pinjaman kepada penggugat untuk kemoterapi di Singapura sebesar \$ 20.000 (dua puluh dollar Singapura) atau sebesar Rp. 200.000.000,- setiap kemoterapi. Penggugat setuju untuk menanggung biaya

pengobatan Lilis Tands sejak 2006 hingga November 2011 di Rs Mounth Elizabeth Singapura, dan tidak hanya itu akan tetapi juga pengobatan Lilis Tands ke Penang dengan biaya pinjaman sebesar RM 15.000 (lima belas ribu ringgit malaysia) atau setara dengan sebesar Rp. 52.500.000,-. Namun pengobatan tersebut tidak berhasil sehingga Lilis Tands kembali ke Indonesia. Kemudian para tergugat kembali meminjam uang Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) untuk biaya pengobatan pada tanggal 11 Februari 2011, maka penggugat menyanggupi seluruh biaya pengobatan Lilis Tands.

Atas pinjaman-pinjaman tersebut, para tergugat dan penggugat sepakat dalam kuitansi pinjaman dengan mencantumkan *“Apabila Alm. Lilis Tands meninggal dunia maka pinjaman di atas akan dikembalikan dengan asset rumah di Jln. Sikaming No. 18-B Medan dengan Nomor SHM 939, asset rumah di Jln. Waringin No. 22-H Medan dengan SHM No. 350 atas nama Erni Idawati (ibu kandung Lilis Tands) serta uang pertanggungan yang diterima dari asuransi kesehatan Alm. Lilis Tands”*.

Setelah Lilis Tands meninggal dunia, perjanjian dalam kuitansi tersebut tidak dilaksanakan dan para tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang ataupun mematuhi isi perjanjian dalam kuitansi, yang diawali para tergugat I meminjam Sertifikat Hak Milik (SHM) yang ada pada penggugat untuk pengurusan surat almarhum tetapi sertifikat tersebut tidak pernah dikembalikan dan para tergugat memutus komunikasi dengan penggugat serta menguasai tanah dan bangunan yang alas haknya menjadi jaminan. Atas dasar tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang dilakukan para tergugat merupakan perbuatan

melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata meskipun sejak awal dasar dari hubungan hukum antara para tergugat dan penggugat adalah perjanjian utang-piutang untuk membiayai pengobatan Lilis Tands.

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 147/Pdt.G/2022, Majelis Hakim berpendapat sengketa utama antara kedua belah pihak adalah berkaitan dengan perbuatan para tergugat menguasai rumah yang telah dijaminkan atas pinjaman uang yang diterima oleh Lilis Tands sebagaimana ada dalam kwitansi tanggal 11 Februari 2011, atas hal ini dapat dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Berkaitan dengan hal ini, diketahui bahwa Lilis Tands telah menandatangani kwitansi penerimaan uang dari penggugat sejumlah Rp4.500.000.000 (empat miliar rupiah) yang juga telah dibuktikan. Hal ini juga didukung oleh kesaksian Sulijar Situmeang dan Sahat Tua Sianturi yang juga mengetahui kwitansi tersebut. Pada kwitansi tersebut juga termuat catatan yang menyatakan jika Lilis Tands meninggal dunia maka pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan aset rumah dengan SHM No. 350 atas nama Ibu Erni Idawati, uang pertanggungan yang diterima dari asuransi kesehatan atas nama Lilis Tands oleh pihak keluarga Lilis Tands kepada penggugat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menegaskan gugatan yang diajukan penggugat tidak kabur. Tidak hanya itu, berdasarkan bukti yang diberikan juga jelas bahwa Lilis Tands telah menerima uang pinjaman dari penggugat. Kemudian, berkaitan dengan kepemilikan Safe Deposit Box yang disewa oleh Lilis Tands di Bank Mega, sekalipun gugatan penggugat tidak menyertakannya, hal ini tidak berarti gugatan kurang pihak karena hubungan yang

ada antara penggugat dengan Bank Mega hanya sebatas penerima kuasa atas Safe Deposit Box yang disewa oleh Lilis Tands. Oleh karena itu, diketahui bahwa penggugat telah terbukti meminjamkan uang sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat miliar rupiah) kepada Lilis Tands.

Di dalam kaitannya dengan jaminan antara penggugat dengan Lilis Tands, Majelis Hakim berpendapat bahwa para tergugat sejak awal telah mengetahui akan adanya pinjaman tersebut dengan jaminan atas pinjaman tersebut adalah SHM Nomor 939 dan SHM Nomor 350 karena Alm. Lilis Tands memberikan kunci Safe Deposit Box kepada penggugat dan tergugat I. Rumah yang menjadi objek jaminan tersebut pun diketahui bahwa keduanya sedang dalam penguasaan para tergugat.

Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena kedua SHM tersebut telah dijadikan objek jaminan atas pinjaman Lilis Tands kepada penggugat. Oleh karena itu, maka para tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat berikut dengan bunganya terhitung sejak Lilis Tands meninggal dunia hingga para tergugat memenuhi kewajibannya tersebut.

Apabila diperhatikan, maka tampak jelas bahwa putusan ini menunjukkan bahwa hakim menilai perbuatan para tergugat yang menguasai objek jaminan merupakan perbuatan melawan hukum, hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam pertimbangan hakim, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesalahan, para tergugat selaku saudara kandung dari Alharhum Lilis Tands yang meninggal dunia pada 28 Desember 2012 telah melakukan kesalahan yaitu:

- a) Tidak mengembalikan uang yang dipinjam kepada Penggugat untuk pengobatan biaya almarhum adiknya di Singapura, Malaysia dan di Indonesia. Padahal penggugat selaku atasan dari adik para tergugat telah berbaik hati untuk memberkan pinjaman kepada para tergugat dan ibunya.
 - b) Tidak menyerahkan objek jaminan rumah yang bersertifikat hak milik sesuai dengan perjanjian para tergugat dan penggugat pada kuitansi setelah pada 11 Februari 2011, para tergugat meminjam uang kepada penggugat untuk pengobatan di Indonesia sebesar Rp. 4.500.000.000,- dengan : “Apabila Alm. Lilis Tands meninggal dunia maka pinjaman diatas akan dikembalikan dengan asset rumah di Jln. Sikaming No. 18-B Medan dengan Nomor SHM 939, asset rumah di Jln. Waringin No. 22-H Medan dengan SHM No. 350 atas nama Erni Idawati (ibu kandung Lilis Tands) serta uang pertanggungan yang diterima dari asuransi kesehatan Alm. Lilis Tands”. Pada saat itu penggugat menyimpan sertifikat tersebut di Safety Box pada Bank Mega Jln. Kapten Maulana Lubis Medan.
2. Adanya kerugian, Kerugian yang dialami oleh penggugat yang telah memberikan pinjaman uang kepada Para tergugat dapat ditafsir secara material dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian selanjutnya diderita oleh penggugat dikarenakan para tergugat tidak menyerahkan objek jaminan utang berupa SHM tersebut kepada penggugat sesuai dengan kesepakatan dalam kuitansi pinjaman, dikarenakan rumah di Jln. Sikaming No. 18-B Medan dengan Nomor SHM 939, asset rumah di Jln. Waringin No. 22-H Medan dengan SHM No. 350 atas nama Erni Idawati (ibu kandung Lilis Tands) yang telah dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diterima oleh Lilis Tands sejumlah Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalam kwitansi tanggal 11 Februari 2011 tersebut tidak diserahkan kepada penggugat tetapi dikuasai oleh para tergugat.
 - b. Perhitungan kerugian penggugat akibat dari perbuatan tergugat adalah: pinjaman Lilis Tands sejumlah Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), ditambah dengan bunga berdasarkan bunga deposito pada bank pemerintah yang berlaku saat ini yaitu 2,50 % per 12 bulan, terhitung sejak Lilis Tands meninggal dunia sampai dengan para tergugat memenuhi kewajibannya kepada penggugat.
 3. Adanya perbuatan melawan hukum, para tergugat tidak melaksanakan isi dari kwitansi yaitu : “Apabila Alm. Lilis Tands meninggal dunia maka pinjaman diatas akan dikembalikan dengan asset rumah di Jln. Sikaming No. 18-B Medan dengan Nomor SHM 939, asset rumah di Jln. Waringin No. 22-H Medan dengan SHM No. 350 atas nama Erni Idawati (ibu kandung Lilis Tands) serta uang pertanggungan yang diterima dari asuransi kesehatan Alm. Lilis Tands”. Seharusnya setelah Almarhum dari Lilis tersebut meninggal dunia maka dari itu para tergugat wajib melunasi utang-utangnya dengan cara menyerahkan asset rumah yang bersertifikat

hak milik tersebut, yang mana secara hukum seharusnya objek jaminan tersebut menjadi milik dari penggugat, sebagai ganti dari pelunasan utang sebesar Rp. 4.500.000.000,. Para Tergugat tidak beritikad baik untuk menyerahkan rumah tersebut untuk pelunasan utang kepada penggugat tetapi itikad buruk tersebut terlihat dari ibu dari almarhumah meminjam SHM untuk mengurus dokumen-dokumen milik almarhum tetapi SHM Nomor 350 awalnya adalah milik Lilis Tands yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama Erni Idawati tanpa izin padahal rumah tersebut telah dijadikan objek jaminan. Objek jaminan yang dimaksud adalah dikarenakan para tergugat tetap dapat mendiami rumah tersebut meskipun telah dijadikan objek jaminan dalam kuitansi adalah fidusia, para tergugat memberikan SHM tersebut untuk disimpan di safe deposit box milik penggugat. Jaminan Fidusia atas objek jaminan SHM tersebut sesuai dengan pengertian fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 33 disebutkan “setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji batal demi hukum”

4. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat selaku saudata kandung almarhum yang tidak menyerahkan objek jaminan dan tidak beritikad baik untuk mengembalikan SHM tersebut serta menguasai rumah dengan cara balik nama SHM kepada ibunya. Menguasai objek jaminan tanpa izin, Para Tergugat menyebabkan penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:
 - a. Pinjaman Lilis Tands sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Keuntungan yang seharusnya diterima penggugat dari uang yang belum dibayar para tergugat sejumlah Rp. 4.500.000.000,- X 2,5 % per 12 bulan terhitung sejak Lilis Tands meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2012.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat, membuat penggugat tidak dapat mengeksekusi objek jaminan sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia yang menyebutkan “*apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri*”, dikarenakan penggugat memiliki hak untuk menjual dan

mengalihkan objek jaminan tersebut untuk pelunasan utang sejak almarhum meninggal dunia.

Sehingga atas pertimbangan hakim tersebut, putusan dalam pokok perkara adalah :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan para tergugat menguasai objek jaminan pinjaman utang dan tidak membayar utang kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan melawan hukum para tergugat mengakibatkan kerugian bagi penggugat;
4. Menghukum para tergugat membayar kerugian materil kepada penggugat sebagai berikut: Pinjaman Lilis Tands sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah); Keuntungan yang seharusnya diterima penggugat dari uang yang belum dibayar para tergugat sejumlah Rp. 4.500.000.000,- X 2,5 % per 12 bulan terhitung sejak Lilis Tands meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2012;
5. Menolak gugatan penggugat selebihnya;
Atas dasar tersebut walaupun dasar dari hubungan hukum antara para tergugat dan penggugat adalah perjanjian utang-piutang dengan jaminan sertifikat hak milik tersebut sebagai bentuk jaminan fidusia atas perjanjian utang-piutang, namun perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHperdata dikarenakan tidak hanya tidak menepati isi dari perjanjian untuk memberikan objek jaminan setelah almarhum meninggal dunia, tetapi para tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran utang dan menguasai objek jaminan untuk kepentingannya sendiri yang membuat penggugat tidak dapat mengeksekusi jaminan fidusia sesuai dengan UU Fidusia.

Kemudian, karena para tergugat merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, mereka melalui kuasa hukumnya mengajukan banding seperti yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding Online Nomor 17/2022 pada tanggal 31 Januari 2023.¹²⁷

Majelis Hakim banding menilai bahwa alasan-alasan dalam banding oleh pembanding terkait duduk perkara telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis

¹²⁷ Lihat pada Putusan Nomor 139/Pdt/2023/PT MDN, halaman. 23.

Hakim tingkat pertama. Oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat banding membenarkan putusan tingkat pertama karena sudah menyertakan pertimbangan hukum yang akurat. Dikarenakan ternyata memori banding sebagai pengulangan jawaban, juga telah diperhitungkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka persoalan memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim tingkat Banding.¹²⁸

Majelis Hakim tingkat banding melalui Putusan Nomor 139/Pdt/2023/PT MDN akhirnya mengadili putusan dengan amar sebagai berikut:¹²⁹

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para pembading semula para tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 18 Januari 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum para pembading semula para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Melalui putusan banding tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa Pengadilan Tinggi Medan menyetujui pertimbangan serta putusan Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan sesuai. Artinya, majelis hakim tingkat banding sejalan dengan pandangan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian peristiwa di atas, penulis berbanding terbalik menilai pertimbangan majelis hakim sebagai suatu bentuk yang tampak keliru menafsirkan gugatan tersebut dengan amar putusan konvensi dalam pokok perkara angka 2 dengan menyebutkan "*Menyatakan perbuatan para tergugat menguasai objek*

¹²⁸ Lihat pada Putusan Nomor 139/Pdt/2023/PT MDN, halaman. 36-37.

¹²⁹ Lihat pada Putusan Nomor 139/Pdt/2023/PT MDN, halaman. 37.

jaminan pinjaman utang dan tidak membayar utang kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum”.¹³⁰

Melalui bunyi putusan di atas jelas majelis hakim menafsirkan pinjaman utang dan tidak membayar utang sebagai perbuatan melawan hukum. Padahal sudah sepantasnya pinjaman utang yang terjadi diklasifikasikan sebagai suatu bentuk dari perjanjian. Implikasi dari tidak melakukan pembayaran utang artinya membawa konsekuensi hukum berupa wanprestasi.

Sebelumnya pula, majelis hakim menimbang telah terjadi penandatanganan kwitansi penerimaan uang dari Lim Dju Tjiang (Penggugat) sejumlah Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).¹³¹ Kwitansi pinjaman dan penerimaan uang yang dilakukan untuk pembayaran biaya pengobatan membuktikan telah terjadi perjanjian. Perjanjian tersebut timbul berdasarkan asas konsensualisme, yaitu para pihak berkemauan untuk saling berpartisipasi dan saling mengikatkan diri.¹³²

Jika majelis hakim teliti bahwa pada kwitansi pinjaman sebenarnya terdapat syarat aksidentalita dari suatu akta perjanjian. Syarat Aksidentalita ialah ketentuan khusus yang biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.¹³³ Aksidentalita tersebut dibuktikan melalui majelis hakim yang menerima terdapat suatu catatan dari kwitansi pinjaman yang pada intinya berbunyi : *“Jika Sdri. Lilis Tands meninggal maka pinjaman tersebut diatas akan*

¹³⁰ Lihat pada Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Mdn, halaman. 27.

¹³¹ Lihat pada Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Mdn, halaman. 22.

¹³² Dhanang Widijawan, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis (Bandung: Keni Media, 2018), halaman. 79.

¹³³ Btari Mariska Purwaamijaya, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, halaman. 5.

dikembalikan dengan asset rumah di Jl. Sikambing No.18-B Medan, asset rumah Jl. Waringin No. 22-H Medan dengan SHM No. 02.01.02.05.1.00350 tgl 15/9/1993 atas nama Ibu Erni Idawati, uang pertanggungan yang diterima dari asuransi kesehatan an. Lilis Tands dan ataupun oleh pihak keluarga Sdri. Lilis Tands, yaitu Ibu Erni Idawati dan Ibu Mery Tan In kepada Sdr. Lim Dju Tjiang/Suyanto Salim.”

Didalam catatan kwitansi pinjaman, peminjaman yang dilakukan oleh Alm. Lilis Tands akan dikembalikan dengan asset sebanyak dua rumah.¹³⁴ Pada saat Lilis Tands meninggal dan ketika tergugat I dan tergugat II tidak melaksanakan isi perjanjian yang dipersyaratkan untuk memberikan hak penggugat sebagaimana catatan kwitansi, melalui uraian peristiwa sudah sepantasnya dikategorikan sebagai wanprestasi atau ingkar janji.

Tergugat I dan tergugat II sebagaimana konsep wanprestasi menjadi pihak yang tidak menunaikan kewajiban prestasi atau sama sekali tidak menjalankan perikatan yang diemban.¹³⁵ Alih-alih memutuskan amar putusan dengan mengklasifikasikan perbuatan tergugat I dan tergugat II yang tidak melaksanakan sama sekali isi perjanjian sebagai perbuatan melawan hukum, sepantasnya menetapkan tergugat I dan tergugat II telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana implikasi dari perbuatannya berdasarkan kaidah hukum yang semestinya.

¹³⁴ Lihat pada Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Mdn, halaman. 22.

¹³⁵ Widijawan, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*, halaman. 88.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara merupakan pelanggaran hukum dengan menciderai hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian, dan sebagai akibatnya pihak yang telah melakukan pelanggaran hukum tersebut harus mengganti rugi. KUHPerdara sama sekali tidak mengatur apakah perbuatan melawan hukum harus atau tidak diawali dengan adanya perbuatan hukum lainnya. Pada perkembangannya, konstruksi perbuatan melawan hukum jauh lebih luas, segala perbuatan yang melanggar hukum kemudian menimbulkan kerugian dapat diklasifikasikan menjadi perbuatan melawan hukum sekali pun diawali adanya perjanjian yang tidak dijalankan. Poin utamanya adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum, dan menimbulkan kerugian.

2. Penyebab tidak ada perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji dalam perkembangan *ratio decidendi* suatu putusan dikarenakan hakim tidak lagi berpijak pada atau konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, akan tetapi hakim juga mempertimbangkan dalil yang dibuat dalam suatu gugatan dapat dibuktikan. Hal ini juga demi menjalankan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga apabila pihak yang mendalilkan mampu membuktikan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian dalam persidangan, maka cukuplah bagi Hakim untuk membenarkan apabila perjanjian yang tidak ditepati merupakan

suatu perbuatan melawan hukum.

3. Pertimbang Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 147/Pdt.G/2022 menafsirkan perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Penafsiran tersebut didasarkan majelis hakim dengan menganggap pinjaman utang dan tindakan pengabaian kewajiban pembayaran utang oleh Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Padahal perbuatan yang sebenarnya terjadi mesti dikategorikan sebagai wanprestasi. Hal ini didasarkan karena perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan sama sekali isi perjanjian pada kwitansi yang telah diperjanjikan bersama.

B. Saran

1. Tidak dapat dipungkiri apabila konstruksi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya perbuatan yang mengawalinya seperti perjanjian yang tidak ditepati, akan tetapi sudah jelas apabila perjanjian yang tidak ditepati merupakan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1283 KUHPerdara. Tidak membedakan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi adalah suatu kekeliruan, karena dapat memberikan kebingungan untuk membedakan kedua perbuatan tersebut apalagi untuk menerapkan antara Pasal 1283 atau Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu sebaiknya bagi para Hakim dapat memberikan kepastian hukum atas penerapan Pasal 1283 dan Pasal 1365 ini, apalagi putusan pengadilan melalui pertimbangannya sarat dengan nalar dan nilai akademik yang harus dijaga sehingga tidak memberikan kebingungan dalam memahami kedua perbuatan tersebut.

2. Para Hakim sebenarnya tidak dibenarkan untuk menafsirkan Pasal 1365 KUHPerduta dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, karena sesungguhnya antara KUHPerduta dengan Hukum Acara Perdata adalah dua hal yang berbeda. Pasal 1365 KUHPerduta adalah bentuk dari suatu perbuatan, sedangkan asas peradilan sama sekali tidak ada kaitannya untuk memahami perbuatan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Di sisi lain pun, pendalil yang mampu membuktikan dalilnya, juga tidak menjadi alasan untuk membenarkan perjanjian yang tidak ditepati merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini tentu saja bertentangan karena tidak relevan. Oleh karena itu para Hakim tidak lagi dapat menafsirkan Pasal 1365 KUHPerduta (Hukum Materil) dengan mengkaitkan asas peradilan dan hukum acara perdata (Hukum Formil) karena keduanya berbeda.

3. Hakim mengenyampingkan fakta hukum yang senyatanya diakuinya sebagai alat bukti yaitu perjanjian yang dibuat dalam suatu kuitansi,seharusnya dengan diakuinya tersebut perkara itu merupakan perbuatan wanprestasi. Adanya perbuatan penguasaan benda jaminan yang dilakukan para tergugat adalah hal yang berbeda, oleh karena itu dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat disatukan dalam satu gugatan, maka sudah seharusnya dibuat gugatan yang berbeda. Bagi pihak yang dirugikan atas pertimbangan hakim karena melakukan kekeliruan dalam menentukan dalam perbuatan yang seharusnya wanprestasi namun menjadi perbuatan melawan hukum, dapat melakukan upaya hukum lainnya dengan alasan Hakim telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum yang ada di KUHPerduta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*, Bandung, 2002.
- Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka, 2018.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- J Satrio, 2014, *Wanprestasi menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung, 2014.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, 1999.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, 2006.
- J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Kansil, C.S.T Dan Kansil, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang lahir Dari Perjanjian*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Marhainis Abdulhay, 2004, *Hukum Perdata Materil*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Moegni Djodirjdo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rincka Cipta, 2004.
- Munir Faudi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Miru Ahmadi, 2011, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan elementer perbuatan melawan hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak*, FH UII Pers, 2014

R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987

Ronny Hanitijo, 1999, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia, 1999.

Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak: Teori & teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-undang Hukum perdata*, Jakarta, 2002.

Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 1979.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Suryana, 2010, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Vollmar, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, Jakarta: C.V. Rajawali, 1984.

Wirjono Projodikoro, 1994, *Perbuatan melawan hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 1994.

B. Artikel, Jurnal, Dan Karya Ilmiah

Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, "Penerapan Prinsip-Prinsip GoodGovernance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado", *Jurnal Eksektufi* Vol 1 No 1, 2017.

Andre G. Mawey. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM." *Lex Crimen*. Vol.5, No. 2, 2016.

Anggreina Kamagi, Gita. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya." *Lex Pravitum*. Vol.4 No.5, 2018.

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 3, 2018.

Agus Sardjono, "Batas-Batas antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam kontrak komersial", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.29 No.2., 2010.

Bicar Maruli T, Djoko Setyo Hartono, "The Elements of Unlawful Acts as the Basis for

- Lawsuit in Land Disputes.” *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.5 Issue 4,2022.
- Fajaruddin, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf.”, *De Lega Lata*, Vol. 2 No 3, 285-306, 2017.
- Gunawan Djajaputera. “Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atas perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan (Studi kasus Putusan Nomor 250/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT)”,*Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4 No 2. 4660-4681, 2021.
- Haidar Adam. “DISSENTING OPINION DAN CONCURRING OPINION DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.” *Jurnal Hukum Pidana Islam*.Vol.3, No.2,2017.
- I Made Aditia Warmadewa & I Made Udiana, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku.”, *Kertha Semaya*, Vol 5 No 2, 1-6, 2017.
- Ismail Koto & Faisal, “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4 No 2, 774 – 781,2021.
- Indra Hengky & Florianus Yudhi Priyo Amboro. “*Quo Vadis* Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol.6, No.2, 93-107,2021.
- Markus Surtoutomo, Yulies Tiena Masriani,” The Concept of Norms of Unlawful Acts in the Renewal of Civil Law Based on Pancasila.” *Proceedings of the International Conference on Law, Economics, and Health (ICLEH 2022)*, Atlantis Press: University Semarang,2023.
- Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis. “Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian.”*Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*,Vol. 10 No. 2, 43-57,2020.
- Purwono, “Studi Kepustakaan.” *Info Persadha* Vol.6 No. 2.,2008.
- Rini Dameria, Achmad Busro, Dewi Hendrawati,” Perbuatan Melawan Hukum dalam tindakan medis dan penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)”, *Jurnal Diponegoro Law*, Vol.VI No.1,2017.
- Riedel Timothy Runtuuwu, Olga A. Pangkerego, Roy V. Karamoy” Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum* Vol.10 No.1.,2022.
- Rizqi D. & Fully Handayani Ridwan. “Unlawful Acts of Transferring Inherited Objects to Other Parties Without the Knowledge of All Heirs (Study of Decision 75/PDT.G/2017/PN Praya)”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.2.,2022.
- Rimba Supriatna,” Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia: Quo Vadis Internalisasi Nilai-Nilai Islam terhadap Aspek Kontraktual dalam Hukum Perikatan.”, *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* Vol.19 No. 1. 40 – 72,2021.
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.”

Jurnal Imiah Hukum Dirgantara Vol.11. No. 1.,2020.

Sudjana, “Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab para pihak dalam transaksi anjak piutang.” *VeJ*, Vol. 5 No. 2. 374-398, 2019.

Setiawan, “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi”, *Varia Peradilan*, Vol. II No.16., 1987.

Sedyo Prayogo, “Penerapan batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian.” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.III No.2,2016.

Taufik Hidayat Lubis, “Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Sosek*, Vol. II No.3 177-190.,2022.

Taufik Hidayat Lubis. “Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dan Atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan”, *Jurnal EduTech*, Vol.5 No.1. 66-75, 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Pengadilan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.Mdn yang menjadi Pengadilan Nomor 139/Pdt/2023/PT.MDN

Mahkamah Agung No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987

Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007

Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986

Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001

Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2012

Mahkamah Agung Nomor 2169 K/Pdt/2015

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 25/Pdt.G/2004/PN.Kpj

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 131/Pdt/2017/PT SMG

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2232 K/Pdt/2014

D. Internet

Anugrah Dwi, “Pengertian Hukum dan Jenisnya”, melalui <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dan-jenisnya/> diakses pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 pukul 00.00

Mahjudi, “Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim”, melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 pukul 00.13

Tim Hukumonline, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/> diakses pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, pukul 01.00

